

**KONSEP *RĀHN* TASJILY PADA FATWA DSN MUI**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

**Muhammad Nabih Rizal Alfian Sugiantoro**

NIM: 2200018010

Konsentrasi: Hukum Ekonomi Syariah

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Muhammad Nabih Rizal Alfian Sugiantoro**

NIM : 2200018010

Judul Penelitian : **KONSEP *RĀHN TASJILY* PADA FATWA DSN MUI**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

### **KONSEP *RĀHN TASJILY* PADA FATWA DSN MUI**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 25 Juli 2024

Pembuat Pernyataan,



**Muhammad Nabih Rizal Alfian Sugiantoro**

NIM 2100018011



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **Muhammad Nabih Rizal Alfian S**  
NIM : **2200018010**  
Nama Penelitian : **Konsep *Rāhn Tasjily* Pada Fatwa DSN  
MUI**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 05 September 2024 dan layak dijadikan syarat dalam memperoleh Gelar Magister dalam memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Disahkan oleh:

Nama Lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA. Ketua Sidang/Penguji	30/9/2024	
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Sekertaris Sidang/Penguji	30/9/2024	
Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Pembimbing/Penguji	27/9/24	
Prof. Dr. Hj Siti Mujibatun, M.Ag. Pembimbing/Penguji	1/10/24	
Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag Penguji	27/9/24	

# NOTA PEMBIMBING

**NOTA DINAS  
UJIAN TESIS**

Semarang, 12 Juni 2024

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu alaikum wr. wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Nabih Rizal Alfian Sugiantoro**  
NIM : 2200018010  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **KONSEP *RĀHN* TASYJILY PADA FATWA DSN MUI**

Kami memandang bahwa Proposal Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam ujian Tesis.

*Wassalamu alaikum wr. wb*

Pembimbing, 1



Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatan M.Ag  
NIP. 196605081991012001

Pembimbing, 2



Prof. Dr. Rofiqulhasbi M.Ag  
NIP. 196605181994031002

## MOTTO

*“Itami o Kanjiro!, itami o kangaero!,  
Itami o uketore!, itami o shire!, itami o shiranu mono ni,  
hontou ho heiwa wakaran! Kokoyori sekai ni itami o!  
SHINRATENSEI!!!”*

“Rasakanlah kepedihan!, pikirkanlah kepedihan!,  
terimalah kepedihan!, ketahuilah kepedihan!, orang yang  
tidak tahu kepedihan tidak akan mengerti kedamaian  
yang sebenarnya. Dari sini, dunia harus menerima  
kepedihan!”  
*(Pein Akatsuki)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta, yang dalam diamnya mengajarkan arti keteguhan dan kerja keras; kepada Ibunda tersayang, yang dengan kasih sayang tak bertepi menjadi penopang dalam setiap langkahku; dan kepada Adikku, yang senyumnya menjadi pengingat bahwa harapan selalu ada di setiap perjalanan. Semoga setiap butir usaha yang tertuang dalam tulisan ini menjadi persembahan kecil untuk membalas cinta yang tak terhingga dan pengorbanan yang tiada batas dari kalian semua.

## ABSTRAK

Praktik gadai ganda dan gadai paralel dalam ekonomi syariah di Indonesia kerap menimbulkan masalah, baik dari segi hukum maupun keadilan. Gadai ganda terjadi ketika barang yang telah digadaikan dijadikan jaminan kembali tanpa sepengetahuan pemilik barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap pelaku yang memanfaatkan barang jaminan dalam gadai ganda dan gadai paralel.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti Fatwa DSN-MUI dan kitab-kitab fiqh yang relevan, serta wawancara dengan ahli terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis untuk menemukan pemahaman mendalam mengenai praktik gadai ganda dan paralel dalam konteks syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai ganda dan paralel tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa barang yang telah digadaikan tidak boleh dijaminkan kembali tanpa persetujuan pemiliknya, untuk menghindari riba dan ketidakadilan. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat terkait praktik gadai.

***Kata kunci : rāhn, gadai ganda dan gadai paralel, fatwa***

***DSN MUI***

## *Abstract*

*This research is motivated by the importance of studying the concept of pawn (rāhn) in Islamic economic law, particularly in the context of double pawn practices that often occur in society. While pawning is a popular financial solution, the practice of double pawning raises many legal and ethical issues that require a deeper understanding. This study aims to answer two main research questions: how the determination of ujrah (wages) for rāhin who holds marhun in double pawn practice, and how DSN MUI's Fatwa views the use of already pawned items as collateral in double pawn practice. The method used in this research is a qualitative approach with descriptive data analysis techniques.*

*The results of the research show that double pawn practices often do not comply with the principles of justice in Islamic law. The lack of transparency in the determination of ujrah and the utilization of pawned goods without the owner's consent indicate an injustice in this transaction. Furthermore, the DSN MUI Fatwa states that items that have already been pawned cannot be pawned again without the owner's consent, to avoid riba and injustice in the contract. Therefore, stricter supervision and better legal literacy among the public regarding double pawn practices are needed.*

***Keywords : rāhn double pawn and pararel pawn, fatwa DSN MUI***

## ملخص

الدافع وراء هذا البحث هو أهمية دراسة مفهوم البيدق (رهن) في القانون الاقتصادي للشريعة ، خاصة في سياق ممارسة البيدق المزدوج التي تحدث غالبا في المجتمع. على الرغم من أن الرهن هو حل مالي شائع ، إلا أن ممارسة الرهن المزدوج تثير العديد من القضايا القانونية والأخلاقية التي تتطلب فهما أعمق. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على صيغتين رئيسيتين للمشكلة، وهما كيفية تحديد الأجرة (الأجور) للرهين الذين يحملون رهون في ممارسة البيدق المزدوج وكيف تنظر فتوى DSN MUI إلى البضائع التي تم رهنها على أنها مستحقات في ممارسة الرهن المزدوج. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي منهج نوعي مع تقنيات تحليل البيانات الوصفية.

تظهر نتائج الدراسة أن ممارسة الرهن المزدوج غالبا ما لا تتوافق مع مبدأ العدالة في الشريعة الإسلامية. يشير التحديد غير الشفاف للأوجرة واستخدام البيدق دون موافقة المالك إلى ظلم في هذه المعاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تنص فتوى DSN MUI على أنه لا ينبغي رهن البضائع التي تم رهنها مرة أخرى دون إذن المالك ، لتجنب حدوث الربا والظلم في العقد. لذلك ، هناك حاجة إلى إشراف أكثر صرامة ومعرفة قانونية أفضل بين الجمهور ، فيما يتعلق بممارسة البيدق المزدوج.

الكلمات المفتاحية: رهن, البيدق المزدوج, فتوى DSN MUI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi diartikan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain dengan maksud bahwa Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus dengan rincian:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te

ث	S a>’	Ṣ	Es dengan satu titik di atas
ج	Ji>m	J	Je
ح	h}a>’	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Kha>’	Kh	Ka dan Ha
د	Da>l	D	De
ذ	Z a>l	Ẓ	Zet dengan satu titik di atas
ر	Ra>’	R	Er
ز	Za>l	Z	Zet
س	Si>n	S	Es
ش	Syi>n	Sy	Es dan Ye
ص	S{a>d	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	D{a>d	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	T{a>’	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Z{a>’	Ẓ	Zet dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa>f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El

م	Mi>m	M	Em
ن	Nu>n	N	Nun
و	Wa>wu	W	We
هـ	Ha>'	H	Ha
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya>'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dengan rician transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـَ	<i>Ḍhammah</i>	U	U
----	----------------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ـَـو	<i>fathah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا اى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta* قِيلَ : *qīla* يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua yaitu:

1. Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah (t).
2. Ta' marbūṭah yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al) serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (ha). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### **E. Kata Sandang**

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) dengan perbedaan:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah

Idari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## **F. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fī Zilāl al-Qur'ān*
- *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*
- *Al-'Ibrah bi'umūm al-Lafzi Lā bikhuṣūṣ al-Sabab*

## **G. Huruf Kapital**

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab

tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

- *Takhrīj al-ḥadīṣ*
- *Allāhu gafūrun rahīm*

*Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, terutama kepada peneliti yang dengan itu dapat menuntaskan tesis ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber inspirasi kebaikan yang tidak pernah habis untuk digali. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul **“Konsep *Rāhn Tasjily* Pada Fatwa DSN MUI”** Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Agama dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta segenap jajaran Wakil Rektor.

2. Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag dan Dr. Nasihun Amin, M.Ag selaku Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibnu Fikri, M.S.I, Ph.D selaku Kepala Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Widiastuti, M.Ag selaku sekretaris jurusan Prodi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
5. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun M.Ag. selaku Pembimbing I dan, Prof. Dr. H. Rokhmadi M.Ag selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta bimbingan kepada penulis dalam kepenulisan tesis ini.
6. Kepada Abah Prof. Dr. K.H. Imam Taufiq M.Ag dan Umi Prof. Dr. Hj. Arikhah M.Ag selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul falah Besongo Semarang, terimakasih telah memeberikan, pengajaran, arahan serta mendoakan saya sehingga tesis ini terselesaikan dengan maksimal.

7. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang sudah berkenan mengajar dan membimbing penulis Ketika menempuh studi pada program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
8. Segenap staf sekretariat Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Ilmu Agama Islam Angkatan 2021 UIN Walisongo,
10. Teman seperjuangan Maulana Imtiyaz In'am, Muhammad Ilham Setiawan dan Rouful Umama yang telah ikut memberikan semangat yang sangat menyala dalam penulisan tesis ini.
11. Teman-teman Al-Khidmah Coplex Uksafi Community Babat yang telah bersama-sama mendoakan sehingga tesis ini terselesaikan.
12. Semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis hanya bisa mendo'akan supaya amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	i
PENGESAHAN TESIS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian dari Penelitian Ini adalah: .....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penelitian .....	26
BAB II <i>RĀHN</i> DAN <i>RĀHN TASJILY</i> .....	29
A. <i>Rāhn</i> .....	29
1. Pengertian Gadai .....	29
2. Dasar Hukum Gadai .....	36

3.	Rukun dan Syarat .....	46
4.	Ketentuan Hukum yang Terkait dengan Akad <i>Rāhn</i> 61	
5.	Macam-Macam <i>Rāhn</i> .....	74
B.	<i>Rāhn Tasjily</i> .....	76
1.	Pengertian <i>Rāhn Tasjily</i> .....	77
2.	Ketentuan-Ketentuan Khusus Dalam <i>Rāhn Tasjily</i>	81
C.	Penjelasan tentang Fatwa DSN MUI No. 68/DSN- MUI/III/2008 Tentang <i>Rāhn Tasjily</i> .....	84
1.	Perumusan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN- MUI/III/2008.....	84
<b>BAB III FATWA No.68/DSN-MUI/III/2008 <i>RĀHN TASJILY</i>, GADAI GANDA DAN GADAI PARAREL.....</b>		
A.	Fatwa DSN MUI Mengenai <i>Rāhn Tasjily</i> .....	90
1.	<i>Rāhn Tasjily</i> .....	90
2.	Dasar Hukum <i>Rāhn Tasjily</i> Secara Umum.....	91
3.	Ketentuan Fatwa No: 68/DSN-MUI/III/2008 .....	93
B.	Gadai Ganda Dan Gadai Pararel .....	94
<b>BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO.68/DSN- MUI/III/2008 TENTANG <i>RĀHN TASJILY</i> TERHADAP POTENSI GADAI GANDA DAN GADAI PARALEL DI MASYARAKAT.....</b>		
A.	Analisis Pelaksanaan Menggadaikan Barang Yang Sudah Tergadai.....	99
B.	Pandangan Fatwa DSN MUI Tentang <i>Rāhn Tasjily</i> Mengenai Barang Yang Sudah Tergadaikan Dijadikan	

Piutang Dalam Praktek Gadai (*Rāhn*) Pararel Dan *Rāhn*  
Ganda 114

BAB V PENUTUP.....	123
A.    Kesimpulan .....	123
B.    Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gadai atau *rāhn* adalah penyerahan barang yang memiliki nilai ekonomi oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman yang diterima. Dengan adanya jaminan ini, pihak penerima gadai (*murtahin*) memiliki kepastian untuk menagih sebagian atau seluruh piutang apabila nasabah tidak mampu melunasi utang pada waktu yang telah disepakati.<sup>1</sup>

Makna gadai secara etimologi/bahasa adalah “tertahan” sebagaimana yang dijelaskan dalam *Al-Qur’an*:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (*Al-Muddatsir*: 38).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). 43.

<sup>2</sup>Qur'an kemenag, <<https://quran.kemenag.go.id/sura/02/282>>.. Diakses 21 Mei 2024.

Ayat 38 di atas menjelaskan bahwa tiap-tiap pribadi tergadai di sisi Allah. Maka ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Tiap-tiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah swt. dan kemudian ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah untuk membebaskan dirinya.<sup>3</sup> Menurut M. Quraish shihab lafadz رهنه diambil dari kata رهن dengan berbagai makna seperti halnya gadai yaitu sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Secara umum, sesuatu ditahan oleh pemberi hutang dan arti lain kata tersebut adalah sesuatu yang ditahan.<sup>4</sup>

Dan dalam sebuah hadist yang dikisahkan oleh *ummul mu'minin* Aisyah *radhiyallahu anha*: bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan sistem gadai (*rāhn*):

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005). 660.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*. 661.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى

أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“sesungguhnya nabi salallahu’alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhori Muslim).<sup>5</sup>

Secara istilah, gadai dalam hukum Islam disebut dengan Gadai (*rāhn*) secara bahasa artinya menggadaikan-merunggukan. *rāhn* juga bisa bermakna *ats-tsūbuut* dan *ad-dāwām* (tetap dan kekal), dikatakan, *maāun rāhinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-hābsū* dan *lūzūm* (menahan) Dalam konteks hukum Islam, gadai adalah menahan barang milik debitur sebagai jaminan atas utang yang dimilikinya kepada kreditur hingga utang tersebut dapat dilunasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abhats Hai’ati Kibaril, ‘*Ulama Bil-Mamlakah Al Arabiyah as-Su’Udiyah*, (saudi arabia: jilid 6, 2001). h. 107.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkaia Institut, 1999). 73.

Perlu diketahui bahwasanya dalam *rāhn* sendiri yang terjadi di Indonesia itu mengalami pemekaran akad yang sebelumnya hanya ada istilah akad *rāhn* kemudian menjadi beberapa macam akad yaitu, *rāhn* emas, *rāhn tasjily*, pembiayaan yang disertai *rāhn*. Alasan yang dapat diambil kesimpulan adalah tidak lain adalah mengiringi perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia saat ini. Lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) tentunya mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kestabilan hukum yang ada akibat dari suatu permasalahan hukum yang timbul.<sup>7</sup>

Dalam konteks modern, bentuk *rāhn* mengalami perkembangan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah *rāhn tasjily*. Istilah *rāhn tasjily* pertama kali muncul di Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Rāhn tasjily* secara harfiah berarti *rāhn* yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencatatan, dan dalam praktiknya di

---

<sup>7</sup>Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Cetakan Keenam Tahun 2012), h. 22.

Indonesia, istilah ini merujuk pada pembiayaan yang menggunakan bukti kepemilikan barang bergerak, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sebagai objek jaminan.<sup>8</sup>

Istilah *rāhn tasjily* dipilih oleh para ulama fiqh Islam Indonesia adalah untuk menyesuaikan praktik *rāhn* tradisional dengan kondisi modern yang membutuhkan instrumen jaminan lebih kompleks. Salah satu alasannya adalah meningkatnya permintaan masyarakat untuk menjaminkan barang bergerak yang lebih bernilai, seperti kendaraan bermotor, yang membutuhkan bukti kepemilikan resmi. Oleh karena itu, *rāhn tasjily* digunakan untuk menjelaskan gadai yang objek jaminannya berbasis dokumen resmi yang terdaftar, seperti *BPKB*, sehingga sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Rāhn* dibedakan menjadi *rāhn tasjily* dan *rāhn hiyazi*: Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, P.T. Mizan Pustaka, Bandung, Cetakan Pertama Tahun 2011, Hlm 127-128.

<sup>9</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, h.28.

Fatwa DSN-MUI tentang *rāhn tasjily* mulai diterbitkan pada tahun 2013 melalui Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008. Fatwa ini lahir dari kebutuhan akan produk gadai yang lebih sesuai dengan aturan syariah, namun tetap relevan dengan sistem administrasi modern. Fatwa ini mengatur secara rinci bagaimana lembaga keuangan syariah dapat menggunakan *BPKB* sebagai objek *rāhn*, serta bagaimana pengelolaan *rāhn* tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan (*gharar*).<sup>10</sup>

Namun kenyataan dalam prakteknya ketika dilapangan berbanding terbalik sepertihalnya contoh kasus permasalahan sebuah BMT di salah satu kecamatan cepiring kabupaten kendal telah menerima BPKB sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya. Lembaga keuangan ini melakukan kegiatan ini adalah tidak lain Untuk mengejar target pencapaian akhir bulan atau

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama Tahun 2012), h.17.

tahunan, BMT kemudian memutuskan untuk menggadaikan kembali BPKB tersebut ke lembaga keuangan syariah lainnya. Praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah yang memberikan jaminan awal. Data yang penulis peroleh ini berasal dari wawancara singkat dengan salah satu anggota Fatwa DSN MUI yaitu Nur Fatoni, yang dimana beliau merupakan pengamat pelaksanaan akad-akad yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya wilayah kendal dan sekitarnya.<sup>11</sup>

Seperti halnya yang terjadi di desa Gembong kecamatan babat, permasalahan yang terjadi adalah dalam hal ini selaku penggadai BPKB di KSPPS BMT PETA desa Gembong, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, atas nama Romli, Romli mengaku menggadaikan BPKB motor honda scoopy tahun 2016 kepada lembaga tersebut tak lain adalah digunakan untuk membuka usaha warung kopi, yang bersangkutan mengaku mendapatkan dana cairan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Nur Fatoni Pada tanggal 04 juni 2024, pengamat pelaksanaan akad-akad yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya wilayah kendal dan sekitarnya.

sekitar 12 juta dari hasil penggadaian BPKB kendaraan, di pertengahan jalan yang bersangkutan, mengaku bahwa butuh dana lebih untuk perluasan area warung kopi, karena kebutuhan akan dana yang lebih besar atau alasan lainnya, dalam hal ini Romli melakukan hal yang tanpa disadari melanggar ketentuan *syari'ah* yang dimana dalam hal ini Romli menggadaikan kendaraan bermotornya yaitu honda scoopy tahun 2016 itu tadi kepada Harun temanya dikarenakan alasan yang sudah disebutkan diatas.<sup>12</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari kedua contoh kasus diatas menimbulkan perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gadai atau *rāhn* ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan transaksi dan pemenuhan prinsip syariah terkait dengan kejelasan, kesepakatan, dan keadilan dalam pertukaran.<sup>13</sup> Praktik gadai tersebut, merupakan bentuk representasi dari Fatwa DSN MUI tentang *rāhn tasjily*, dan masih ada ketidak

---

<sup>12</sup> Romli dan harun, wawancara, 25 juni 2024.

<sup>13</sup> N. I. Rahman, M. F., & Abdullah, 'Legal Analysis of Bai' Al-'Inah (Sale and Buyback) and Tawarruq (Monetization): A Maqasid Shari'ah Perspective', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2018.14(3), 92-106.

jelasan hukum dalam prakteknya. Dalam akad tersebut *murtahin* hanya menahan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sedangkan *marhun bih* masih dibawah kekuasaan *rāhin*. Akan tetapi karena suatu kondisi tertentu yang dialami oleh salah satu lembaga keuangan syariah yaitu BMT Cepiring menggadaikan kembali bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor milik beberapa nasabah kepada bank syariah tidak lain adalah karena ingin menutupi hasil kerja kejar target tahunan bahkan bulanan lembaga tersebut. kesimpulan dari contoh kasus yang kedua diatas adalah, praktik gadai ganda ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan transaksi dan pemenuhan prinsip syariah terkait dengan kejelasan, kesepakatan, dan keadilan dalam pertukaran. Hal ini bisa menimbulkan potensi perbuatan menyimpang yaitu menggadaikan barang yang telah digadaikan. Penyimpangan akad ini bisa

terjadi dimungkinkan karena Fatwa DSN MUI memperbolehkan akad *rāhn tasjily*.<sup>14</sup>

Pada dasarnya praktek gadai yang terjadi adalah praktek gadai pararel dan praktek gadai ganda, *rāhn* pararel adalah suatu praktek akad yang terjadi yang dimana dalam hal ini ada sebuah nyawa dalam barang yang digadaikan lagi kepada lembaga keuangan lain, sedangkan praktek gadai ganda adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sedang digadaikan disalah satu lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT namun kendaraan bermotor si penggadai di gadaikan lagi kepada orang lain. Jika dilihat dengan seksama pada contoh satu padahal status nyawa atau BPKB tersebut masih tergadai di pihak lembaga keuangan syariah tersebut, sedangkan jika dilihat kembali dari contoh kasus permasalahan kedua dalam hal ini praktek yang terjadi memang secara garis besar hampir sama namun konteks barang yang digadaikan dalam contoh

---

<sup>14</sup> Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 36-37.

kasus ke dua adalah barang fisiknya. Jadi jika dilihat kembali kedua praktek gadai ini memanglah tidak ada hukum tertulis yang mengatur mengenai praktek gadai tersebut secara terperinci.<sup>15</sup>

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri perlu diketahui bahwasanya, terdapat empat fatwa yang mengatur mengenai praktek gadai. Hanya saja terdapat tiga fatwa DSN MUI yang mengatur gadai secara rinci yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 26 tentang *rāhn* emas, Nomor 68 tentang *rāhn tasjily*, dan Nomor 92 tentang Pembiayaan yang disertai *rāhn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rāhn*). Sedangkan satu Fatwa menjelaskan gadai secara umum yaitu Fatwa DSN MUI Nomer 25 tentang Gadai (*rāhn*). Hal ini menejelaskan tidak ada kejelasan hukum mengenai praktek gadai pararel yang terjadi di masyarakat. Sehingga membuat massyarakat tidak mengetahui secara jelas hukum gadai ganda tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nur Fatoni Pada tanggal 04 juni 2024, pengamat pelaksanaan akad-akad yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya wilayah kendal dan sekitarnya

<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 26 tentang *rāhn* emas, Nomor 68 tentang *rāhn tasjily*, dan Nomor 92 tentang Pembiayaan yang disertai

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat konteks yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti dapat mengemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan menggadaikan barang yang sudah tergadaikan dalam praktek *rāhn* ganda dan *rāhn* paralel?
2. Bagaimana pandangan Fatwa DSN MUI Tentang *rāhn tasjily* mengenai barang yang sudah tergadaikan dijadikan piutang dalam praktek gadai (*rāhn*) paralel dan *rāhn* ganda?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan transaksi menggadaikan barang yang sudah tergadaikan dalam gadai paralel dan gadai ganda.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi islam khususnya fatwa DSN

---

*rāhn* (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rāhn, Fatwa DSN MUI Nomer 25 tentang Gadai (*rāhn*))

MUI tentang *rāhn tasjily* yang berpotensi adanya transaksi mengenai barang yang sudah tergadaikan dijadikan piutang dalam praktek gadai ganda dan gadai pararel (*rāhn*).

#### **D. Manfaat Penelitian dari Penelitian Ini adalah:**

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan, penulis mengharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoretis maupun praktis, seperti berikut:

##### 1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran ilmu *muāmalah* yang berkaitan dengan praktik gadai yang diperbolehkan menurut syara' dan saran kedepanya kepada lembaga penentuan hukum islam khususnya yakni DSN MUI.

##### 2. Praktis

###### 1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini membantu masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya mengenai kebolehan dalam penentuan praktek gadai.

## 2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi satu kajian dan sumber rujukan baru tentang bagaimana cara mengimplementasikan akad gadai secara benar dan sudah didasarkan hukum islam.

### **E. Kajian Pustaka**

Studi tentang konsep gadai pararel atau bisa di kontekskan kepada gadai ganda, sebelumnya memang belum banyak dilakukan, konteks yang dilakukan oleh penelitian terdahulu kebanyakan hanya atas dasar pemanfaatan barang yang tergadaikan, dan pastinya dengan berbagai tema dan ruang lingkup penelitian. Untuk memberikan perspektif baru dan menghindari pengulangan serta plagiarisme, penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah ada, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Heni Rachmati yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap “Gadai Ganda” Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya” dengan metodologi pendekatan Jenis penelitian

lapangan (*field research*) bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris bahwa data yang nantinya akan diperoleh adalah data yang sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan, dan penelitian ini berisikan tentang, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan kota Surabaya yaitu memiliki dua *murtahin* dengan cara *rāhin* menyerahkan barangnya yang berupa kendaraan bermotor kepada murtahin I sebagai jaminan atas hutang yang telah dipinjamnya. Kemudian murtahin I mengalihkan atau menyerahkan barang jaminan *rāhin* tersebut kepada murtahin II dan seterusnya, tanpa sepengetahuan *rāhin*. Dikarenakan *rāhin* tidak bisa melunasi utangnya pada jangka waktu yang telah ditentukan dan walaupun sudah diberi kerentanan waktu untuk melunasinya. Dan murtahin I mendapat keuntungan dari gadai ganda tersebut dengan cara memperoleh pinjaman lebih dari murtahin II. Sehingga *rāhin* harus melunasi utangnya kepada murtahin II beserta tambahannya. Menurut Hukum

Islam terhadap gadai ganda yang terjadi di kelurahan Pagesangan kecamatan Jambangan Surabaya hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam. Salah satu syarat gadai adalah pengambilan manfaat barang gadai. Pengambilan manfaat barang gadai harus dengan seizin pemilik (*rāhin*), dan barang yang menjadi jaminan tidak boleh dijadikan jaminan lagi, apalagi dengan menambah nilai utang atas pinjaman tersebut. Dalam praktek gadai ganda ini terlihat mengandung unsur riba karena terdapat kelebihan pengembalian utang oleh *rāhin* kepada murtahin. Selain itu dalam praktek ganda ini pihak murtahin tidak meminta izin kepada *rāhin* apabila hendak melakukan pelimpahan dari *murtahin* I ke murtahin II. Dalam Hukum Islam hanya menggunakan manfaat barang gadai saja sudah haram, apalagi dalam praktek ini melimpahkan atau mengalihkan gadai pada murtahin II ditambah dengan jumlah pinjaman yang lebih besar. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pemberi gadai (*murtahin*) disarankan di dalam melakukan transaksi

muamalah gadai hendaknya menjauhi praktik riba yaitu mengambil tambahan dari pinjaman tersebut.<sup>17</sup>

Kedua, Artikel karya fatma yang berjudul “*Utilization pawn of item* (Pemanfaatan Barang Gadai)”, Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan penelitian ini berisikan tentang, Barang gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*Marhun*) berada

---

<sup>17</sup> Heni Rachmawati, ‘Perspektif Hukum Islam Terhadap “Gadai Ganda” Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya’ (Surabaya: UINSA Sunan Ampel, 2014).

dipihak *rāhin* (Yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rāhin* dan barang gadai itu bukan binatang. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak yang menyalahgunakan barang gadai sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam tentang barang gadai tersebut agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.<sup>18</sup>

Ketiga, artikel karya Azlin Alisa Ahmad dengan judul “The Risk of Using Non-Gold as Collateral Asset in Ar Rāhnu Financing” jenis penelitian ini menggunakan metode atau Kajian berbentuk kajian kualitatif. Kajian ini menggunakan metode analisis kandungan sebagai kaedah pengumpulan data bagi mencapai objektif kajian untuk mengkaji risiko penggunaan barang selain emas sebagai aset gadaian dalam pembiayaan ar rāhnu. Kaedah analisis data pula ialah menggunakan kaedah analisis deskriptif, artikel ini berisikan tentang

---

<sup>18</sup> Fatma, ‘Utilization of Pawn Item (Pemanfaatan Barang Gadai)’, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 5 (2018).

*ar-rāhnu* berasaskan produk mikro kredit diperkenalkan kepada masyarakat atas dasar memberi bantuan pembiayaan kepada golongan kurang berkemampuan atau berpendapatan rendah. Namun, institusi atau bank yang menawarkan skim *ar-rāhnu* membataskan barang-barang gadaian tertentu seperti barangan kemas sahaja yang boleh dijadikan sebagai jaminan ke atas pembiayaan *ar-rāhnu*. Penerimaan aset gadaian yang terbatas pada emas saja ini secara menyebabkan timbul kesulitan kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan kewangan namun pada masa yang sama tidak memiliki emas. Hal ini berbeda dengan Islam yang membenarkan setiap barang yang bernilai sepatutnya boleh diterima sebagai barang gadaian. Justru, kajian ini mengkaji apakah risiko yang bakal dihadapi oleh penyedia *ar-rāhnu* sekiranya membenarkan penggunaan barang selain emas sebagai aset gadaian dalam pembiayaan *ar-rāhnu*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nor syariah hd izazi Azlin Alisa Ahmad, 'The Risk of Using Non-Gold as Collateral Asset in Ar Rā'hnu Financing', *International Journal of Islamic Studies Islāmiyyāt*, 42 (1) (2020). 65 – 74. diakses 23 mei 2023.

Keempat, Tesis oleh Eka Junila Saragih dengan judul “Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam” Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: perjanjian yang dilakukan antara *rāhin* dan *murtahin* tidak dibuat dalam bentuk tertulis tetapi dilakukan secara lisan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis apabila *rāhin* atau *murtahin* II berasal dari kabupaten atau wilayah yang berbeda. Adapun praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat batu layang dilihat dari *ma'qud alaih* (barang yang digadaikan), tidak sesuai dengan hukum Islam, barang yang digadaikan bukan milik mereka sendiri. Pelaksanaan akad yang terjadi antara *murtahin* I dan *murtahin* II adalah akad gadai. Jika *murtahin* I menggadaikan barang yang digadaikan tanpa izin pemiliknya, maka akad *ar-rāhnu* yang dilakukan oleh *murtahin* I tersebut tidak sah. Akad gadai tersebut menjadi sah apabila mendapat persetujuan dari *rāhin* dengan catatan *murtahin* pertama mempertemukan *rāhin* dengan *murtahin* kedua. Pada prinsipnya gadai itu adalah akad

*tabarru'* bukan akad *mu'awaddah*. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Seperti yang dilakukan oleh *murtahin* I dengan memberikan potongan pinjaman kepada *rāhin*. Keuntungan yang diperoleh *murtahin* yaitu dari menggadaikan kembali barang jaminan tersebut dan potongan uang yang diperoleh dari *rāhin*. Dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur riba sehingga tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam.<sup>20</sup>

Kelima, tesis yang ditulis oleh Aniqotul Milah yang berjudul “Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research, dan melalui pendekatan yang bersifat deskriptif analisis. Kemudian analisis data dari penelitian ini adalah menggunakan metode

---

<sup>20</sup> Eka Junila Saragih, ‘Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam’ (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016). 85.

deskriptif kualitatif. Dan penelitian dalam tesis ini berisikan mengenai Terdapat praktik gadai yang sudah lama diterapkan di tengah masyarakat Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Yakni masyarakat sekitar biasanya menggadaikan lahan pertanian berupa sawah, maupun perkebunan kepada teman maupun kerabat. Ketika melakukan akad gadai, *rāhin* akan memberikan barang yang bernilai kepada murtahin berupa lahan pertanian sebagai jaminan atas hutangnya, barang jaminan tersebut nantinya akan diolah dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh murtahin. Seiring berjalannya waktu murtahin sering kali menggadaikan kembali barang yang menjadi jaminan milik *rāhin* kepada pihak lain untuk kepentingan pribadinya, hal tersebut ia lakukan lantaran sedang membutuhkan biaya yang mendesak dan *rāhin* belum dapat mengembalikan tebusan hutang gadainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Aniqotul Milah, 'Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)'

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan tesis ini, merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengoleksi, menyeleksi, serta mengkaji secara kritis sumber-sumber bacaan dan referensi yang terkait dengan Konsep Gadai Ganda Pada Fatwa Dsn Mui Tentang *rāhn*.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. Secara definitif *library research* merupakan penelitian yang dilakukan dipergustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>23</sup>

---

(Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022). 138.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989). 177.

<sup>23</sup> Ronny hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015). 27.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer dan data sekunder yang bersifat objektif dan dapat dipercaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penelitian.

#### 1) Sumber data premier

Data primer merujuk pada sumber informasi yang bersifat asli dan langsung, mencakup aturan atau prinsip fundamental, undang-undang dasar, legislasi, Fatwa DSN MUI serta materi hukum yang belum terstandarisasi seperti hukum adat dan yurisprudensi. Ronny Hanitijo, mendefinisikan data primer sebagai sumber informasi yang dapat memberikan insight langsung untuk suatu penelitian.<sup>24</sup>

#### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang akan

---

<sup>24</sup> Ronny hanitijo Soemitro. 30.

menunjang dan melengkapi sumber data primer dan dapat menambah khazanah pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis ambil, baik dari kitab-kitab, buku, jurnal, tesis dan berbagai data yang dapat membantu penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari *Al majmu' syarah muhadzab, Al mughni, Al Muhalla, Bidayatul Mujtahid, Fiqh madzhabul arba'ah, Fiqh Islam wa adilatuhu*, dan dalam hal ini peneliti membatasi hanya pada bab *rāhn* (gadai), serta *ujrah*.

### 3) Metode Pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengambilan datanya menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi. Dokumen yang dicari dalam penelitian ini yang pertama adalah dengan mengunduh fatwa DSN MUI yang telah tersedia di website resmi DSN MUI. Kedua

peneliti mencari dasar hukum baik berupa *qiyas/ijma'* para ulama fiqh kontemporer serta kitab induk klasik tentang gadai.

#### 4) Metode Analisis data

Objek penelitian dalam tesis ini adalah fatwa DSN MUI tentang gadai (*rāhn*). Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Di tahap ini, setelah mengumpulkan dalil kitab terkait tema serta menguraikan detail informasinya, kemudian mendeskripsikan tentang dalil kitab mengenai gadai (*rāhn*), kemudian menguraikan gadai ganda dan fatwa DSN MUI dalam pandangan dalil kitab.

### **G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam tesis ini berjudul “Konsep *Rāhn Tasjily* Pada Fatwa DSN MUI” Dari judul diatas, penulis mencoba menjelaskan isi dari pembahasannya. Saat membahas tesis ini akan lebih jelas tentunya dengan melihat gambaran sistematika penulisannya, sistem

kepenulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, dengan pembahasan dibawah ini:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang ringkasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami bab selanjutnya. Bab ini merupakan penyaringan informasi pengajuan tesis yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab II: Landasan teori yang peneliti gunakan untuk menjelaskan tentang, pengertian gadai, hukum gadai (gadai yang dilarang dan dibolehkan), definisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat-syarat gadai, hak dan kewajiban (*rāhin* dan *murtahin*), barang yang dijadikan jaminan atas gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko kerusakan *marhun*, dan berakhirnya gadai. dan juga mengacu pada fatwa dsn mui serta kitab-kitab ulama kontemporer yang menjadi acuan untuk praktik gadai serta penjaelasan dari empat fatwa DSN MUI.

Bab III: Bab ini berisi tentang data penelitian yaitu praktek akad gadai pararel dan gadai ganda yang terjadi dimasyarakat.

Bab IV: berisikan analisa hukum ekonomi islam mengenai rumusan masalah satu dan kedua.

Bab V: Merupakan penutup tesis yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan penutup.

## BAB II

### *RĀHN DAN RĀHN TASJILY*

#### A. *Rāhn*

##### 1. Pengertian Gadai

Secara etimologi dari kata “*rāhn*” yang dihubungkan dengan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Ayat Al-Qur'an “Setiap jiwa pasti tertahan (tergadai) dengan apa yang telah diusahakannya” (Al-Muddatstsir:38).

diinterpretasikan bahwa setiap jiwa terikat dengan perbuatannya. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa jiwa orang beriman tertahan karena dia berhutang di alam kubur. Makna "tertahan" ini dihubungkan dengan makna "tetap" dan "tidak berubah", seperti orang yang tertahan di satu tempat.<sup>25</sup>

Dijelaskan dalam *Al-Qur'an*:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

---

<sup>25</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Alalmadzhabul Arba'ah*, Jilid 3 Bab Gadai (beirut lebanon: dar Al-kotob Al-alamiyah). 533. 1939 M.

“Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-Muddatsir: 38).<sup>26</sup>

Ayat 38 di atas menjelaskan bahwa tiap-tiap pribadi tergadai di sisi Allah. Maka ia harus menebus dirinya dengan amal-amal perbuatan baik. Tiap-tiap pribadi seakan-akan berhutang kepada Allah swt. dan kemudian ia harus membayar kembali utangnya kepada Allah untuk membebaskan dirinya.<sup>27</sup> Menurut M. Quraish shihab lafadz رهنه diambil dari kata رهن dengan berbagai makna seperti halnya gadai yaitu sesuatu yang dijadikan jaminan guna memperoleh utang. Secara umum, sesuatu ditahan oleh pemberi hutang dan arti lain kata tersebut adalah sesuatu yang ditahan.<sup>28</sup>

Dan dalam sebuah hadist yang dikisahkan oleh *ummul mu'minin* Aisyah radhiyallohu'anha:

---

<sup>26</sup> Kemenag. Diakses 21 Mei 2024

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*. 660.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*. 661.

bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan sistem gadai (*rāhn*):

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ

يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya nabi salallahu’alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya” (HR. Bukhori Muslim).<sup>29</sup>

Definisi terminologi “*rāhn*” sebagai menjadikan suatu barang berharga sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut dapat digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya. Definisi ini menekankan fungsi “*rāhn*” sebagai alat untuk mengamankan pinjaman dan memastikan pembayaran utang.<sup>30</sup>

Definisi akad *ar-rāhn* menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak tersebut dipenuhi dari sesuatu yang ditahan itu. Dalam konteks ini, *ar-*

---

<sup>29</sup> Abhats Hai’ati Kibaril.107.

<sup>30</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 534.

*rāhn* menjelaskan konsep menjadikan *al-Ain*, yaitu barang harta berwujud konkret, sebagai watsiiqah utang. Watsiiqah ini berfungsi sebagai jaminan utang, baik untuk membayar seluruh maupun sebagian dari utang yang ada. *Ar-rāhn*, dengan demikian, merupakan akad watsiiqah harta, di mana jaminan yang diambil berupa harta konkret, bukan tanggungan seseorang.<sup>31</sup>

Perlu ditekankan bahwa *ar-rāhn* berbeda dengan *al-ain* yang digadai (*Mārhun*). Barang yang digadaikan dan dijadikan watsiiqah haruslah memiliki nilai, sehingga barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan utang. Namun, ada pengecualian untuk barang yang najis atau terkena najis yang tidak dapat dihilangkan. Kedua jenis barang ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang karena tidak memiliki nilai yang sesuai atau karena sifatnya yang tidak layak digunakan sebagai jaminan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (darul al-fikr). 106.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 107.

Menurut ulama Syafi'iyah, definisi akad Rāhn adalah sebagai berikut: *al-ain* (barang yang digadai) dijadikan sebagai *watsiiqah* (jaminan) atas utang, di mana barang tersebut digunakan untuk melunasi utang (*marhuun bih*) ketika pihak *al-madiin* (pihak yang berutang/*rāhin*) tidak mampu melunasi utangnya. Dalam konteks ini, "menjadikan *al-ain*" mengisyaratkan bahwa kemanfaatan barang tidak dapat dijadikan sebagai sesuatu yang digadai (*Mārhun*) karena kemanfaatannya dapat habis atau rusak sehingga tidak dapat diandalkan sebagai jaminan. Sebagai akibatnya, barang itu sendiri yang dijadikan sebagai jaminan atas utang.<sup>33</sup>

Menurut ulama Hambali, konsep *rāhn* didefinisikan sebagai harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang, sehingga ketika pihak yang meminjam tidak mampu membayar utangnya, utang tersebut dapat dilunasi dengan menggunakan hasil penjualan harta yang

---

<sup>33</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 267.

dijadikan jaminan tersebut. Definisi yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah menekankan bahwa jaminan utang hanya dapat terdiri dari harta materi, tanpa memperhitungkan nilai manfaat.<sup>34</sup>

Menurut ulama Malikiyyah, konsep *rāhn* didefinisikan sebagai suatu benda yang memiliki bentuk dan nilai yang diambil dari pemiliknya untuk digunakan sebagai jaminan atas utang. Benda tersebut sudah pasti ada dan memiliki keterikatan yang kuat, atau akan menjadi keterikatan yang kuat.<sup>35</sup>

Menurut ulama Hanafi, *rāhn* (gadai) Menggunakan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin digunakan untuk melunasi hak piutang tersebut, entah itu secara penuh atau sebagian.<sup>36</sup>

Gadai menurut Pasal 1150 dalam Undang-undang Hukum Perdata merupakan hak

---

<sup>34</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 268.

<sup>35</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 268.

<sup>36</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 269.

yang diberikan kepada seorang kreditur atas sebuah barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh pihak lain atas nama debitur tersebut. Hak ini memberikan wewenang kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya lelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang digadaikan, yang harus diprioritaskan.<sup>37</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya Secara istilah, gadai dalam hukum Islam disebut dengan Gadai (*rāhn*) secara bahasa artinya menggadaikan-merunggukan. *rāhn* juga bisa bermakna *ats-tsūbuut* dan *ad-dāwām* (tetap dan kekal), dikatakan, *maāun rāhinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-hābsū* dan *lūzūm* (menahan) Dalam konteks hukum Islam, gadai adalah menahan barang milik debitur sebagai jaminan atas utang

---

<sup>37</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004). 296.

yang dimilikinya kepada kreditur hingga utang tersebut dapat dilunasi.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai

### a. *Al-Qur'an*

Para cendekiawan Fiqh telah setuju bahwa menggadaikan barang adalah dibolehkan, baik seseorang itu berada di tempat tinggalnya maupun sedang dalam perjalanan. Persetujuan ini telah diterima oleh para mujtahid. Namun, akad gadai atau *rāhn* itu sendiri diizinkan. Beberapa dasar hukum yang mendukung kebolehan akad gadai dalam surah Al-Baqarah (2:283) yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٖمْ  
مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan,  
sedangkan kamu tidak mendapatkan

---

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. 73.

seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup> Adapun tafsir ayat diatas, dapat

dipahami sebagai berikut: Ketika seseorang sedang dalam perjalanan atau musafir dan melakukan transaksi hutang piutang dengan batas waktu tertentu, namun tidak ada penulis untuk membuat bukti transaksi tersebut. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa jika tidak ada penulis, maka harus ada barang berharga yang dipegang oleh pihak yang berhutang, yang nantinya akan dipegang oleh pemberi hutang sebagai jaminan. Firman Allah menyatakan bahwa harus ada barang jaminan yang

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, 'Alquran Al-Fatih Asy-Syifa' (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2020). 58.

dipegang oleh pihak yang berpiutang. Hal ini dianggap sebagai pedoman bahwa barang jaminan dalam gadai harus benar-benar dapat dipegang. Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi'i, mayoritas ulama, dan riwayat dari Imam Ahmad serta sejumlah ulama lainnya.<sup>40</sup>

Didalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa *rāhn* diperbolehkan dengan memberikan barang jaminan kepada pihak yang menerima gadai. Meskipun ayat tersebut membahas tentang melakukan gadai ketika dalam perjalanan, ini tidak berarti bahwa gadai hanya boleh dilakukan saat dalam perjalanan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada kaum Yahudi ketika beliau berada di Madinah. Oleh karena itu, kata "perjalanan" yang disebutkan dalam ayat tersebut hanya menunjukkan keadaan di mana seringkali tidak ada penulis yang tersedia saat

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005). 610.

seseorang melakukan transaksi hutang piutang selama perjalanannya. Dengan demikian, ayat tersebut menegaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam dan merupakan bagian dari muamalah yang diterima. Bahkan, Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong di antara sesama umatnya.<sup>41</sup>

b. *Hadist*

Adapun dalil yang memperbolehkan gadai selain dalam *Al-qur'an*, juga terdapat didalam sunnah Rasullulloh SAW, yakni Nabi Muhammad SAW, pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi, untuk membeli makanan agar digunakan untuk masa mendatang, hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori berbunyi:

صحيح البخاري: ﴿٢﴾ ﴿٤٤﴾ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن ه عليه وسلم

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1*. 661.

اشترى في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا  
ه عنها عن الأسود عن عائشة رضي الل أن  
النبي صلى الل طعاما من يهودي إلى أجل  
فرهنه درعه

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".<sup>42</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa

---

<sup>42</sup> M. F. A. Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, jakarta ((AF.B. Taqiy, ed.): PT Elex Media Komputindo, 2017). 590.

dalam urusan transaksi, Islam menegaskan bahwa baik seseorang itu muslim atau non-muslim, ia tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, jika seorang muslim berhutang kepada seorang non-muslim, ia tetap berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya. Para ulama sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehanannya.<sup>43</sup>

c. *Ijma'*

Mayoritas ulama telah sepakat untuk mengizinkan transaksi gadai dalam Islam. *Rāhn* dapat dilakukan baik ketika seseorang sedang dalam perjalanan atau tidak. Hal ini merujuk pada ayat 283 Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an serta hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengisahkan Nabi Muhammad SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi. 120.

Yahudi karena beliau membutuhkan makanan.<sup>44</sup>

d. Fatwa *Dewan Syariah Nasional* (DSN MUI)

Didalam fatwa DSNM MUI Nomor 25 memutuskan mengenai hukum *rāhn* yang pertama adalah Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rāhn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut, Yang kedua yaitu Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Mārhun* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi, *Mārhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rāhin*. Pada prinsipnya, *Mārhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin *rāhin* dengan tidak mengurangi nilai *Mārhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008). 7.

Mārḥun pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*, Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Mārḥun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan Penjualan *Mārḥun* Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Mārḥun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Mārḥun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan, Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*. Dan didalam ketentuan nomor tiga dijelaskan bahwa, Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>45</sup>

Selanjutnya adalah fatwa mengenai *rāhn tasjily* yang berisikan tentang jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*Mārhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*; Kedua: Ketentuan Khusus Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rāhn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut *rāhin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*; Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya *mārhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang

---

<sup>45</sup> MUI. Tentang *rā'hn*

atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah; *rāhin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; Pemanfaatan barang *Mārhun* oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; *murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *Mārhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*; Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *mārhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan; Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarah*. Biaya asuransi pembiayaan *rāhn tasjily* ditanggung oleh *rāhin*. Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rāhn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *rāhn tasjily* tetap berlaku. Ketentuan Penutup Jika terjadi

perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.<sup>46</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

Apabila melakukan/melaksanakan suatu perikatan yang perlu diketahui adalah pasti terdapat perkara rukun dan syarat yang wajib hukumnya terpenuhi, didalam akad jika terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut dianggap tidak sah adanya. Begitupun dengan transaksi gadai (*rāhn*) yang mengharuskan untuk terpenuhinya dua unsur tersebut, agar transaksi tersebut bisa nantinya dikatakan sah.<sup>47</sup>

#### 1. Rukun *Rāhn*

Menurut jumbuh ulama gadai (*rāhn*) memiliki empat unsur diantaranya:

---

<sup>46</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *rā'hn tasjily*.

<sup>47</sup> Haroen nasroen, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: gaya media pratama, 2000). 255.

a. *Sighat*

*Sighat* (ijab dan qabul) adalah ucapan yang terucap diantara pemberi dan penerima gadai dimana bertujuan untuk menyepakati akad transaksi gadai.

b. *Rāhin*

*Rāhin* adalah orang yang menggadaikan, dan syarat *Rāhin* haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, dan amanah.

c. *Murtāhin*

Orang yang menerima gadai, dalam hal ini konteks yang dapat diambil sebagai contoh adalah orang bank, orang lembaga keuangan yang dipercaya oleh *rāhin* untuk mendapatkan modal atas barang yang dijaminkan (tergadaikan).

d. *Marhūn*

Adalah harta yang dijadikan angunan gadai ialah harta bernilai yang digunakan sebagai barang jaminan atas gadai oleh pihak pemberi gadai dan nantinya akan diberikan kepada pihak akibat dari transaksi hutang

piutang yang dilakukan keduanya.

e. *Marhūn bih*

Merupakan sejumlah modal yang dipinjamkan oleh pihak yang menerima gadai kepada pihak yang memberikan gadai.<sup>48</sup>

2. Syarat *rāhn*

a. *Syarat Aqid*

Orang yang melakukan akad harus memenuhi standar syarat *aqid ahliyah*. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ahliyah adalah kondisi di mana seseorang dianggap sah untuk melakukan transaksi jual beli. Kriteria ini mencakup kemampuan berpikir yang sehat, meskipun tidak harus sudah mencapai usia baligh. Oleh karena itu, anak kecil yang sudah memiliki akal sehat atau *mumayyiz*, serta orang yang mungkin kurang cakap tetapi telah mendapatkan izin dari walinya, diperbolehkan untuk melakukan

---

<sup>48</sup> Muhammad bin qosim, *Fatkhul Qorib* (semarang: toha putra). 72.

rāhn. Pemenuhan syarat aqid ahliyah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad rāhn memahami konsekuensi dan tanggung jawab dari transaksi tersebut. Selain itu, standar ini juga membantu menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali dalam memberikan izin dan bimbingan kepada mereka yang belum sepenuhnya cakap, sehingga transaksi rāhn dapat dilakukan dengan benar dan sah menurut hukum Islam.<sup>49</sup>

Pandangan ulama Hanifiyah mengenai ahliyah, pengertian ahliyah dalam konteks *rāhn* sama dengan jual beli. Transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh individu yang kehilangan akal, seperti orang yang gila, mabuk, bodoh, atau anak kecil

---

<sup>49</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 535.

yang belum mencapai usia baligh. Selain itu, seseorang tidak diperkenankan menggadaikan barang milik orang lain, kecuali dalam situasi darurat di mana ia yakin bahwa pemegang barang tersebut adalah orang yang amanah. Pihak yang melakukan transaksi rāhn haruslah seseorang yang sudah cakap, ditandai dengan telah mencapai aqil baligh, memiliki akal sehat, dan mampu melakukan akad. Kecakapan ini memastikan bahwa individu tersebut memahami dan mampu menjalankan tanggung jawab yang terkait dengan akad rāhn. Standar ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan transaksi dalam kerangka syariah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan hukum dan etika yang berlaku, sehingga setiap transaksi dilakukan

dengan transparansi dan keadilan.<sup>50</sup>

b. *Syarat shighat*

Dalam transaksi gadai, akad tersebut dianggap belum sah jika belum ada ucapan *ijab qabul*. *Ijab qabul* merupakan bukti dari kerelaan kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa mereka saling setuju dan rela untuk melaksanakan transaksi tersebut. Tanpa adanya *ijab qabul*, kerelaan hati antara kedua pihak tidak dapat dipastikan.<sup>51</sup> *Ijab qabul* bisa dilakukan baik melalui perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan hati mereka. Pentingnya *ijab qabul* terletak pada fungsinya sebagai indikator utama bahwa kedua belah pihak memahami dan menerima syarat-syarat transaksi.<sup>52</sup> Hal ini juga

---

<sup>50</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 535.

<sup>51</sup> Fatkhurrahman djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2012). 234.

<sup>52</sup> Sohari sahrani, *Fikih Muāmalah* (bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 169.

memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, sehingga memenuhi prinsip keadilan dalam hukum syariah. Proses *ijab qabul* yang jelas dan tegas juga membantu menghindari potensi sengketa di masa mendatang, karena setiap pihak telah menyatakan persetujuan mereka secara eksplisit. Dengan demikian, pelaksanaan *ijab qabul* menjadi elemen kunci dalam memastikan sahnya transaksi gadai menurut hukum Islam.<sup>53</sup>

Sepertihalnya yang dikemukakan oleh Prof. Hasbi Ash-shiediqie Akad merupakan ikatan perkataan antara *ijab* dan *qabul* yang diakui oleh syariat, dan menjadi bukti keridhaan dari kedua belah pihak. *Ijab* adalah ucapan awal yang dilontarkan oleh salah satu pihak untuk memulai sebuah akad transaksi. *Qabul*, di sisi lain, adalah respons dari pihak kedua setelah adanya *ijab*, yang

---

<sup>53</sup> Fatkhurrahman djamil. 235.

menyatakan persetujuan terhadap kesepakatan yang diusulkan. Lafadz ijab qabul dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, selama di dalamnya terkandung maksud dan tujuan dari perjanjian gadai. Para fuqaha menyepakati bahwa perjanjian gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah dipegang oleh pihak penerima gadai, dan pihak penerima gadai telah memberikan modal kepada pemberi gadai.<sup>54</sup>

Proses ini menunjukkan adanya komitmen dan tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam melaksanakan akad gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pelaksanaan ijab qabul secara tertulis atau lisan memberikan fleksibilitas dalam berbagai situasi, selama esensi dari persetujuan tersebut tetap terjaga. Keabsahan transaksi gadai ini juga menekankan

---

<sup>54</sup> Hasbi Ash-shidieqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 2008. 21-23.

pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam komunikasi antara kedua belah pihak untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.<sup>55</sup>

c. *Marhūn* (Barang yang digadaikan)

Para fuqaha berpendapat bahwa benda yang sah untuk diperjual-belikan juga sah dijadikan sebagai barang jaminan atau *Mārhun* Gadai merupakan perjanjian yang sifatnya kebendaan, yang berarti perjanjian tersebut menjadi sempurna ketika objek akad telah diserahkan kepada pihak penerima gadai. Jaminan tersebut bisa diserahkan secara langsung atau melalui bukti kepemilikan. Penggunaan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran diperbolehkan selama bukti tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>56</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa barang yang dijadikan

---

<sup>55</sup> Hasbi Ash-shidieqie. 24.

<sup>56</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. 78.

jaminan memiliki nilai ekonomi dan kepastian hukum yang jelas agar dapat memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.<sup>57</sup> Selain itu, penyerahan jaminan secara langsung atau melalui dokumen kepemilikan harus disertai dengan kesepakatan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini memastikan bahwa transaksi gadai berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari potensi sengketa. Pengaturan yang jelas tentang jaminan juga membantu dalam memperkuat kepercayaan antara pemberi dan penerima gadai, sehingga proses gadai dapat berlangsung dengan lancar dan adil.<sup>58</sup>

Barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai haruslah barang yang tidak mudah rusak. Selain itu, perjanjian utang tersebut sebaiknya tidak berlangsung

---

<sup>57</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, 568.

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, 566.

terlalu lama, karena dikhawatirkan barang jaminan bisa mengalami kerusakan sebelum batas akhir jatuh tempo perjanjian.<sup>59</sup>

Pemilihan barang jaminan yang tahan lama penting untuk menjaga nilai barang tersebut selama masa perjanjian. Barang yang mudah rusak berisiko kehilangan nilai atau fungsinya, yang dapat merugikan pihak penerima gadai. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mempertimbangkan durasi perjanjian dengan cermat untuk memastikan barang tetap dalam kondisi baik hingga utang dilunasi. Selain itu, perlu juga disepakati kondisi penyimpanan barang jaminan untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Dengan demikian, risiko kerusakan dapat diminimalisir, dan kedua pihak dapat merasa lebih aman dalam menjalankan akad gadai sesuai prinsip syariah.<sup>60</sup>

Perlu diketahui bahwasanya dapat

---

<sup>59</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, 544.

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, 523.

diambil kesimpulan mengenai konsep *rāhn* atau gadai pada awalnya berkembang dari transaksi hutang-piutang, di mana kedua belah pihak saling percaya dan membantu satu sama lain. Pihak pemberi hutang, yang menerima barang jaminan atau agunan, akan memanfaatkan nilai barang tersebut untuk melunasi utang jika pihak penghutang tidak mampu membayar. Apabila barang jaminan dijual atau dilelang dan hasilnya tidak cukup untuk menutupi seluruh utang, maka *muqtarid* (pihak yang berhutang) hanya perlu membayar selisih yang kurang. Oleh karena itu, *rāhn* merupakan produk dari transaksi hutang-piutang yang dilaksanakan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT berdasarkan prinsip *tabarru'* atau saling tolong-menolong. Selain itu, *rāhn* mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas dalam ekonomi syariah, memastikan bahwa semua pihak terlindungi dan bertindak sesuai

dengan nilai-nilai Islam.<sup>61</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan *rāhn* sebagai sebuah bentuk jaminan utang yang berupa aset dan memiliki sifat mengikat. Menurut pandangan mazhab ini, aset atau barang jaminan tidak terbatas pada benda berwujud fisik, namun juga dapat berupa barang yang memiliki manfaat tertentu. Sebagai contoh, sawah dapat dijadikan jaminan dengan penyerahan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan.<sup>62</sup> Definisi ini menunjukkan fleksibilitas dalam penggunaan barang jaminan, mencakup baik barang berwujud maupun yang memiliki nilai manfaat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi.<sup>63</sup>

Adapun pendapat ulama hanafiyah

---

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, 112.

<sup>62</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 187.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. jilid 6, h.

mensyaratkan *marhūn* diantaranya:

- a) Dapat diperjual belikan
- b) Bermanfaat
- c) Jelas
- d) Milik si pemberi gadai
- e) Bisa diserahkan
- f) Tidak bersatu dengan harta yang lain.<sup>64</sup>

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rofico, mengungkapkan bahwa jenis atau bentuk barang yang dapat dijadikan jaminan dalam transaksi *rāhn* mencakup berbagai aset yang memiliki nilai. Dapat diambil contoh, perhiasan, kendaraan, mesin, barang-barang elektronik, serta barang-barang lain yang diakui bernilai menurut syariah. Selain itu, surat-surat berharga juga termasuk dalam kategori barang jaminan yang diterima, menunjukkan bahwa syariah memperbolehkan penggunaan berbagai jenis aset, baik berwujud fisik maupun yang

---

<sup>64</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 542.

memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sebagai jaminan dalam transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan fleksibilitas dalam ekonomi syariah, memungkinkan pelaksanaan *rāhn* dengan berbagai jenis barang yang dianggap bernilai dan sah menurut hukum Islam.<sup>65</sup>

d. *Marhūn Bih*

Ialah sesuatu yang karenanya harta tersebut digadaikan (yang merupakan hutang gadai harus dalam tanggungan/pinjaman yang diberikan oleh *mūrtahin* kepada *rāhin*).<sup>66</sup> Menurut mahdzab hanafi adalah sebagai berikut:

- a) Hendaknya berupa hutang yang diberikan oleh orang yang menggadaikan, baik nilai yang terkandung berupa uang, maupun barang.

---

<sup>65</sup> L.W Rofico, 'Aplikasi Akad *Rāhn* Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 2018. 12-13. diakses tanggal 04 Juni 2024.

<sup>66</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 543.

- b) Memungkinkan untuk dibayarkan
- c) Hak atasnya harus jelas
- d) Tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu mana yang termasuk hutang mana yang termasuk *rāhn*.<sup>67</sup>

#### **4. Ketentuan Hukum yang Terkait dengan Akad *Rāhn***

Hakikat akad *rāhn* dalam Islam adalah perjanjian yang mengandung unsur saling membantu/tolong-menolong (*tabarru'*). Dengan kata lain, akad ini dilakukan tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan. Tujuan utama dari akad ini adalah untuk menjaga kepercayaan di antara para pihak, bukan semata-mata mencari keuntungan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa apabila barang jaminan gadai telah diterima oleh penerima gadai, maka ia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut meskipun telah diizinkan oleh pemiliknya.

---

<sup>67</sup> Ibnu hazm, *Al- Muhalla*, (Pustaka Azam: Jakarta). 80.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan sayyid sabiq, apabila penerima gadai bertindak seolah-olah ia memanfaatkan barang gadai milik pemberi gadai, hal tersebut sama dengan qirad yang menghasilkan manfaat, dan setiap bentuk qirad yang menghasilkan manfaat dianggap sebagai riba.<sup>68</sup>

Terkait dengan jaminan barang dalam gadai, mengenai hal ini masih banyak masih banyak khilafiyah (perbedaan pendapat) dikalangan ulama. Ada beberapa ulama yang menyetejui bahwasanya barang yang dijadikan dalam gadai boleh mengambil kemanfaatannya, oleh pihak penerima gadai, ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya barang gadai hanya boleh dimanfaatkan oleh si pemilik asli barang tersebut, yaitu pihak pemberi barang gadaian. Selain ada beberapa ulama yang tidak membolehkan apabila barang jaminan diambil manfaatnya oleh pihak penggadai, namun dikalangan ulama syafi'iyah

---

<sup>68</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 12, Terj. Kamaludin A, Dkk* (Bandung: Alma'rif, 1997). 140.

memperbolehkan pihak pemberi gadai untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut, selagi barang tersebut tidak berkurang nilainya. Akan tetapi jika barang tersebut berkurang nilainya nantinya, maka harus ada komunikasi permintaan izin kepada penerima gadai.<sup>69</sup>

a. *Rāhin* memanfaatkan *marhūn*

- a) Pendapat Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam konsep gadai, pihak yang menggadaikan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai kecuali jika ia memperoleh izin dari pihak penerima gadai. Sebaliknya, pihak penerima gadai juga tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai tanpa izin dari pihak yang menggadaikan. Pandangan ini didukung oleh para ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa barang jaminan gadai hanyalah sebagai jaminan yang ditahan oleh penerima gadai dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali

---

<sup>69</sup> Sayyid sabiq. 142.

dengan izin dari kedua belah pihak. Pandangan ini didasarkan pada argumen bahwa barang jaminan hanya berfungsi sebagai jaminan semata dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa persetujuan eksplisit dari pihak-pihak terkait.<sup>70</sup>

- b) Selanjutnya pendapat kalangan hambaliyah, pendapat yang diutarakan tidak jauh berbeda dengan ulama hanafiyah sebelumnya yaitu tidak mengizinkan barang jaminan gadai dimanfaatkan oleh pihak penggadai kecuali dengan seizin pihak penerima gadai. Hal ini dikarenakan, sejatinya, barang tersebut sedang dalam penahanan pihak penerima gadai, sehingga kedua belah pihak tidak diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa izin. Argumen ini menegaskan bahwa barang jaminan hanya berfungsi sebagai jaminan semata dan tidak dapat diambil

---

<sup>70</sup> Mustofa imam, *Fiqh Muāmalah Kontemporer* (Jakarta: rajawali pers, 2016). 189.

manfaatnya tanpa persetujuan dari masing-masing pihak terkait.<sup>71</sup>

- c) Pendapat ulama malikiyah memiliki perbedaan yang signifikan menyatakan bahwa, Tidak memperbolehkan barang jaminan gadai untuk dimanfaatkan oleh pihak penggadai meskipun telah mendapatkan izin dari pihak penerima gadai. Jika pihak penerima gadai tetap memberikan izin, maka izin tersebut dianggap membatalkan akad gadai, karena barang jaminan gadai berstatus sebagai tahanan. Hal ini menyebabkan barang jaminan tidak lagi sepenuhnya menjadi milik penggadai.<sup>72</sup>
- d) Di sisi lain, ulama Syafi'iyah justru memberikan kemudahan bagi pihak penggadai untuk menggunakan barang jaminan gadai tersebut, meskipun tanpa sepengetahuan pihak penerima gadai. Hal ini dikarenakan barang jaminan gadai masih

---

<sup>71</sup> Mustofa imam. 190

<sup>72</sup> Mustofa imam. 191-192.

menjadi milik penggadai, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi seseorang untuk menggunakan apa yang sudah menjadi miliknya. Namun, jika barang jaminan tersebut rusak atau hilang saat berada di tangan penggadai, maka ia harus bertanggung jawab untuk mengganti barang jaminan tersebut. Oleh karena itu, ketika penggadai memanfaatkan barang jaminan gadai miliknya, barang tersebut harus tetap dalam kondisi yang tidak berkurang kualitas maupun kuantitasnya.<sup>73</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya, *Murtahin* seharusnya tidak bisa mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali, barang yang digadaikan berupa hewan yang dapat diambil air susunya, dan pihak penerima gadai diperbolehkan untuk mengambil air susu tersebut, apabila ikut serta merawat hewan tersebut. Sehingga besaran biaya yang dikeluarkan oleh

---

<sup>73</sup> Syaikh abdurrahman Al-Juzairi. 275.

pihak penerima gadai untuk merawat hewan tersebut sesuai dengan apa yang diambil manfaatnya. Hal ini sesuai dengan hadist:

الرهن مركوب وحلوب

“hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunya boleh di perah”.<sup>74</sup>

Sedangkan dalam kaidah fiqh dijelaskan sebagai berikut:

- b. Penerima gadai yang menggunakan barang jaminan (*murtahin* yang memanfaatkan barang jaminan gadai/*mārhun*)

Selanjutnya adalah mengenai pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai:

---

<sup>74</sup> ‘Imam Asy-Syaukani, Penulis Nailul Authar, Seperti Dicitat Ibnu Rusyd Menerangkan Bahwa Hadits Ini Diriwatkan Oleh Ad-Daruquthni Dan Al-Hakim Dan Menilainya Shahih Dari Jalur Sanad Al-A’masy Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah Secara Marfu’. Kata Al-Hakim, hadits ini tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, karena Sufyan dan lainnya menilai hadits ini mauquf pada al-A’masy, sebagaimana juga yang dituturkan oleh ad-Daruquthni dalam salah satu versi riwayat dan at-Tarmidzi. Sementara itu, Ibnu Abu Hatim yang mengutip dari ayahnya, Abu Mu’awiyah menilai hadits ini marfu’

- a) Jumhur ulama, kecuali ulama Hambaliyah, berpendapat bahwa penerima gadai atau *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan apa pun yang termasuk dalam akad gadai, termasuk barang jaminan gadai.
- b) Menurut ulama Hanafiyah, pihak penerima gadai tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang jaminan gadai milik penggadai, baik untuk mengendarai, minum susu, menggunakan, maupun mendiami rumah yang digadaikan, kecuali jika telah memperoleh izin dari pihak penggadai. Hal ini disebabkan karena pihak penerima gadai hanya memiliki hak untuk menahan harta jaminan, bukan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, memanfaatkan barang jaminan gadai dianggap sama dengan qardh yang menghasilkan keuntungan, dan setiap bentuk qardh yang mendatangkan keuntungan dianggap sebagai riba. Begitu pula, jika disyaratkan dalam akad bahwa pihak pemberi gadai memanfaatkan barang

jaminan, hal itu tidak dibenarkan karena termasuk hutang yang membawa manfaat dan nantinya dianggap sebagai riba. Namun, jika tidak disyaratkan dalam akad dan kedua belah pihak memanfaatkan barang gadai dengan izin masing-masing, maka hal tersebut masuk dalam kategori tolong-menolong.

- c) Adapun pendapat dari ulama Malikiyyah adalah jika pihak penggadai telah memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai, atau jika pemberi gadai mensyaratkan agar ia dapat memanfaatkan jaminan tersebut, hal itu tetap tidak dibolehkan. Hal ini dikarenakan termasuk dalam kategori hutang yang timbul dari kegiatan jual beli, yang nantinya akan dilunasi pada waktu yang sudah disepakati. Selain itu, tindakan tersebut dapat menyebabkan keuntungan

yang tidak sah, sehingga dilarang dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.<sup>75</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat ulama di atas, untuk memastikan kehati-hatian baik bagi *rāhin* maupun *murtahin* dalam melakukan transaksi *rāhn*, sehingga kedua belah pihak tidak termasuk dalam kategori orang yang memakan harta riba. Pada hakikatnya, transaksi tersebut hanya mengandung unsur tolong-menolong tanpa ada imbalan yang memberikan manfaat bagi salah satu pihak saja. Oleh sebab itu, pendapat dari para ulama fiqh menyatakan bahwa jika saat berlangsungnya akad kedua belah pihak sepakat untuk dapat mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, maka akad tersebut dianggap tidak sah, karena hal tersebut telah keluar dari sifat dan tabiat akad *rāhn* yang seharusnya. Pendekatan ini memastikan bahwa transaksi tetap

---

<sup>75</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*.188.

bersih dari elemen riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>76</sup>

Akad gadai yang dikemukakan oleh para ulama di atas hanyalah akad yang sifatnya pribadi, yang berarti hutang piutang tersebut dilakukan oleh seseorang yang benar-benar memerlukan bantuan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa barang jaminan gadai tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan baik oleh penggadai maupun oleh pihak penerima gadai, kecuali jika keduanya telah saling memberikan izin. Prinsip ini menegaskan bahwa akad *rāhn* harus dijalankan dengan kehati-hatian dan integritas, memastikan bahwa barang jaminan tetap hanya sebagai jaminan tanpa memberikan keuntungan sepihak.

Gadai merupakan akad transaksi pinjam meminjam uang dengan batas waktu tertentu dengan syarat menyerahkan jaminan hingga batas waktu yang telah ditentukan, jikalau sampai waktu

---

<sup>76</sup> Mustofa imam. 199.

yang ditentukan barang yang digadaikan tidak ditebus maka jaminan menjadi pemilik si pemberi gadai.<sup>77</sup>

Jika dilihat dari aspek keabsahan akadnya, gadai dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gadai yang *shahih* dan gadai yang *fasid*. Gadai *shahih* merujuk pada akad gadai yang memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam, sehingga sah secara hukum. Sebaliknya, gadai *fasid* adalah akad gadai yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam perspektif syariah.<sup>78</sup> Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. *Rāhn shahih / lazim* adalah gadai yang benar dikarenakan syarat dan rukunya terpenuhi.
- b. *Rāhn fasid* adalah akad gadai yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>77</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/gadai> Diakses 11 Juni 2024.'

<sup>78</sup> Ibnu qudamah, *Al-Mugni, Jilid 6, Bab Gadai* (Jakarta: Pustaka azzam, 2009). 24.

Apabila sebuah akad *rāhn* telah memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh *murtahin* dan *rāhin*. Diantara konsekuensi tersebut adalah:

- a. Adanya hutang bagi *rāhin*
- b. Penguasaan yang berpindah dari *rāhin* kepada *murtahin*.
- c. Kewajiban untuk menjaga yang telah tergadaikan bagi *murtahin*
- d. Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan harta gadai menjadi tanggung jawab *rāhin*. Oleh karena itu, *murtahin* berhak untuk menagih biaya-biaya tersebut kepada *rāhin*.<sup>79</sup>

Pada *rāhn* yang *fasid*, tidak ada hak maupun kewajiban yang berlaku, karena akad tersebut dianggap rusak atau batal. Para imam madzhab fiqh telah sepakat mengenai hal ini. Oleh karena itu, tidak ada dampak hukum yang timbul terhadap barang gadaian, dan *murtahin* tidak boleh

---

<sup>79</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muāmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 182.

menahannya. *Rāhin* seharusnya meminta kembali barang gadai tersebut. Jika *murtahin* menolak mengembalikannya hingga barang tersebut rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai perampas, dan dia wajib mengembalikannya. Jika *rāhin* meninggal dunia sementara masih memiliki hutang, maka barang gadaian tersebut menjadi hak milik *murtahin* dengan nilai yang setara dengan hutangnya.<sup>80</sup>

## 5. Macam-Macam *Rāhn*

### a. *Rāhn Ta'mini* Dan *Rāhn Tasjily*

*Rahn ta'mini* mengacu pada barang tetap, sedangkan *rahn tasjily* merujuk pada barang bergerak. Baik *rahn ta'mini* maupun *rāhn tasjily*, keduanya merupakan bentuk gadai, di mana kepemilikan barang yang digadaikan hanya dipindahkan secara simbolis, sementara fisik barang tersebut tetap berada di bawah penguasaan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi gadai (*rahin*). Konsep

---

<sup>80</sup> Ibnu qudamah. 30.

rahn tasjily ini sangat mirip dengan pemberian jaminan fidusia, yaitu penyerahan hak milik atas suatu benda secara kepercayaan, di mana barang yang dijadikan jaminan hanyalah berupa bukti atau surat kepemilikan. Sedangkan bentuk fisik barangnya tetap dalam penguasaan pihak yang memberikan fidusia dan masih dapat digunakan untuk kepentingannya sehari-hari. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemberi fidusia untuk terus memanfaatkan aset tersebut, sehingga tidak mengganggu operasional atau produktivitasnya.<sup>81</sup>

- b. *Rahn hiyazi* merupakan bentuk jaminan yang memiliki kesamaan signifikan dengan konsep gadai dalam sistem konvensional. Berbeda dengan rahn 'iqar, yang hanya melibatkan penyerahan hak kepemilikan atas barang tanpa pemindahan fisik, dalam *rahn hiyazi* ini fisik barang yang dijadikan jaminan juga dikuasai

---

<sup>81</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 162.

oleh kreditur. Sebagaimana dalam praktik gadai menurut hukum positif, barang yang dapat digadaikan tidak terbatas pada benda bergerak saja, melainkan benda tidak bergerak seperti tanah juga dapat dijadikan jaminan. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas rahn hiyazi dalam memanfaatkan aset fisik secara penuh untuk menjamin utang, memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi kreditur dalam penguasaan jaminan.<sup>82</sup>

## **B. *Rāhn Tasjily***

*Rāhn tasjily* merupakan suatu bentuk jaminan utang yang berupa barang di mana hanya bukti sah kepemilikan yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*), sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan oleh pemberi jaminan (*rahin*). Fatwa mengenai *rāhn tasjily* ini ditetapkan pada tanggal 06 Maret 2008, yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar

---

<sup>82</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.

1428 H, dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu DR. K.H. M.A. Sahal Mahfudh, serta DRS. H.M. Ichwan Sam selaku Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI, dengan nomor fatwa 68/DSN-MUI/III/2008. Fatwa ini memberikan landasan hukum bagi penerapan rahn tasjily dalam praktik muamalah, terutama untuk menjamin keamanan antara kedua belah pihak yang terlibat.<sup>83</sup>

### **1. Pengertian *Rāhn Tasjily***

Secara etimologi berasal dari kata bahasa arab "*tasjily*", dimana kata ini merupakan arti satu kesatuan dari kata "*rasmi*", "*hukmi*", "*ta'mini*", yang dimaksud *rasmi* brarti bisa diartikan pembayaran (jaminan/ pembayaran), *hukmi* itu bisa diartikan dg aturan (dml hal jaminan bentuk barang atau uang), *ta'min* memiliki arti sebagai asuransi, jaminan (menyerahkan/membayar jaminan), yang berarti "pencatatan" atau "pendaftaran" atau kepemilikan secara sah bagi

---

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: BagianProyek Sarana dan Prasarana Depag RI, 2003), h. 3.

*murtahin* yang dimana dalam hal ini *rahin* hanya memiliki bukti sah kepemilikan berupa barang yang dijaminan atas hutrang kepada *murtahin* sepertihalnya contoh jaminan berupa (BPKB) dalam akad *rāhn tasjily*.<sup>84</sup>

*Rāhn tasjily* merupakan suatu bentuk jaminan atas utang yang berbasis pada barang berharga, di mana barang jaminan tersebut (*marhun*) secara fisik tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pihak yang memberikan jaminan (*rahin*). Sementara itu, bukti kepemilikan atas barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak penerima jaminan (*murtahin*) sebagai bentuk pengamanan utang. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi *rahin* untuk tetap menggunakan barang yang diagunkan selama utang belum jatuh tempo, sehingga tidak mengganggu aktivitas atau usaha *rahin* secara langsung.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah), h. 168, 288, 176.

<sup>85</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa fisik barang jaminan (*marhun*) tetap berada di bawah penguasaan *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya memegang atau menerima bukti sah kepemilikannya. Meskipun penguasaan dan pemanfaatan barang tetap berada pada *rahin*, penggunaannya harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai contoh, apabila *rahin* memiliki utang sebesar 5 juta rupiah kepada *murtahin*, maka sebagai jaminan atas utang tersebut, *rahin* dapat menyerahkan bukti kepemilikan yang sah, seperti BPKB motor, kepada *murtahin* melalui mekanisme *rahn tasjily*. Meskipun bukti kepemilikan diberikan kepada *murtahin*, fisik motor tersebut tetap berada dalam penguasaan *rahin* dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu, konsep *rāhn tasjily* dalam akad muamalah ini merujuk pada penggunaan barang bergerak sebagai jaminan, bukan barang yang tidak bergerak. Apabila jaminan tersebut adalah barang tetap atau tidak

bergerak, maka akad yang digunakan bukanlah *rāhn tasjily*, melainkan *rahn ta'mini*,<sup>86</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa *rāhn tasjily* adalah bentuk jaminan utang di mana barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan *rahin*, sementara bukti kepemilikan barang tersebut diserahkan kepada murtahin sebagai bentuk pengamanan. Dalam konsep ini, *rahin* masih dapat menggunakan barang yang dijaminan selama masa utang berlangsung, sementara murtahin memiliki hak untuk memegang bukti kepemilikan sebagai jaminan atas pelunasan utang sesuai ketentuan syariah.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Syamsul Arifin, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 126.

<sup>87</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

## 2. Ketentuan-Ketentuan Khusus Dalam *Rāhn Tasjliy*

Pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rāhn tasjliy* diperbolehkan dengan sejumlah ketentuan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. *Rahin* (peminjam) wajib menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin (pemberi pinjaman).
- b. Penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak menyebabkan peralihan hak milik barang kepada murtahin. Jika terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan *rahin* untuk melunasi utangnya, barang marhun dapat dieksekusi dengan cara dijual paksa, baik melalui lelang atau kepada

---

<sup>88</sup> Heri Kuswanto, “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan *Rāhn Tasjliy* Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2019): h. 194.

pihak lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>89</sup>

- c. *Rahin* memberikan kuasa kepada murtahin untuk mengeksekusi barang yang dijaminkan apabila *rahin* gagal memenuhi kewajibannya atau tidak mampu melunasi utangnya.
- d. Penggunaan barang yang dijaminkan oleh *rahin* harus berada dalam batas kewajaran, sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua pihak. *Murtahin* juga berhak mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang dijaminkan (berupa bukti kepemilikan atau sertifikat), yang biayanya menjadi tanggungan *rahin*.
- e. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dihubungkan

---

<sup>89</sup> Heri Kuswanto, “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan Rāhn Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, h. 197

dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada *rahin*.

- f. Biaya pemeliharaan yang dimaksud harus berdasarkan pengeluaran riil dan beban lain yang disepakati melalui akad *Ijarah*.
- g. Biaya asuransi untuk pembiayaan *rāhn tasjily* juga ditanggung oleh *rahin*.
- h. Ketentuan umum dari Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rāhn* yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *rāhn tasjily* tetap berlaku.
- i. jika terjadi perselisihan atau sengketa antara para pihak, dan tidak dapat mencapai kesepakatan, penyelesaian akan dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Heri Kuswanto, “Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan Rāhn Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, h. 198.

### **C. Penjelasan tentang Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily***

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai *Rāhn tasjily* berfokus pada sistem gadai yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *Rāhn*. Fatwa ini membahas konsep *Rāhn tasjily*, yaitu jaminan barang yang dibebankan kepada debitur (*rahin*) yang dimana dalam hal ini *rahin* tetap dapat menggunakan barang tersebut, meskipun barangnya digunakan sebagai jaminan kepada kreditur (*murtahin*). Dalam konteks *Rāhn tasjily*, jaminan tersebut biasanya berupa benda tetap seperti rumah, tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) atau properti lainnya.<sup>91</sup>

#### **1. Perumusan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008**

- c. Latar Belakang: Pembentukan fatwa ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjelaskan praktik gadai atau *rāhn* dalam perspektif hukum syariah, khususnya yang berkaitan

---

<sup>91</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

dengan pembebanan jaminan pada harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang sifatnya tetap dalam penguasaan rahin (debitur). Fatwa ini mengatur ketentuan agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba atau ketidakadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat.<sup>92</sup>

d. Proses Pembentukan Fatwa: DSN MUI merumuskan fatwa ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a) Kajian mendalam terhadap dalil-dalil syariah yang berkaitan dengan *Rāhn* (gadai) dan *ijarah* (sewa).
- b) Konsultasi dengan para pakar fiqh muamalah dan ahli ekonomi syariah.
- c) Penyesuaian dengan kebutuhan praktik di lapangan serta memastikan sesuai dengan undang-undang dan regulasi di Indonesia.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: BagianProyek Sarana dan Prasarana Depag RI, 2003), h. 6

<sup>93</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

e. Konsep Utama dalam Fatwa

- a) *Rāhn tasjily* adalah akad gadai yang pembebanannya diikatkan pada barang tidak bergerak (tanah, bangunan, atau harta tetap lainnya) yang dimiliki oleh rahin (debitur).
- b) Barang yang digadaikan tetap dikuasai oleh *rahin* dan digunakan olehnya selama masa akad gadai.
- c) Penggunaan barang oleh rahin tidak boleh merugikan hak murtahin (kreditur) sebagai penerima gadai.
- d) Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang jika *rahin* tidak dapat membayar utangnya tepat waktu.<sup>94</sup>

f. Dasar Hukum Yang Melatarbelakangi Fatwa

- a) Al- Qur'an: Potongan Surah Al-Baqarah (2:283) yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

---

<sup>94</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.<sup>95</sup>

Ayat ini memberikan dasar hukum mengenai Rāhn (gadai), di mana disebutkan bahwa jika seseorang dalam perjalanan dan tidak menemukan saksi untuk transaksi utang, maka boleh mengambil jaminan yang dipegang oleh kreditur.

b) Hadist Rasulullah Saw:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا  
مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

<sup>96</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk meminjam gandum, menunjukkan praktik gadai diperbolehkan dalam Islam.

- c) Ijma' para ulama fiqih sesuai dengan fatwa tentang *Rāhn tasjily*, menyatakan bahwa para ulama sepakat membolehkan akad *Rāhn*. Dalam fiqh klasik, berbagai mazhab membahas *Rāhn* sebagai cara untuk menjamin pembayaran utang. Fatwa ini juga merujuk pada pandangan ulama tentang barang yang digadaikan dapat tetap digunakan oleh rahin selama barang tersebut tidak dirugikan atau disalahgunakan.<sup>97</sup>
- d) Selain bersandar pada dalil-dalil syariah, fatwa ini juga merujuk pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya

---

<sup>97</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan hipotek, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang secara garis besar berisikan mengenai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai tata cara pemberian jaminan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan) dalam rangka menjamin pembayaran suatu utang. Undang-undang ini sangat berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi keuangan yang melibatkan fidusia, terutama dalam konteks bisnis dan pinjaman.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

**BAB III**  
**FATWA No.68/DSN-MUI/III/2008 *RĀHN***  
***TASJILY*, GADAI GANDA DAN GADAI**  
**PARAREL**

**A. Fatwa DSN MUI Mengenai *Rāhn Tasjily***

Fatwa dewan syari'ah nasional NO: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rāhn tasjily* memberikan pedoman hukum terkait dengan gadai syariah, khususnya untuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Berikut penjelasan lengkap mengenai fatwa tersebut, termasuk dasar hukum dari al-qur'an, hadis, pendapat para ulama, dan undang-undang yang relevan.

**1. *Rāhn Tasjily***

*Rāhn* adalah akad untuk menjaminkan suatu barang sebagai tanggungan atas utang. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka barang yang dijaminkan bisa digunakan sebagai pelunasan. *Tasjily* berarti pencatatan atau pendaftaran. Dalam konteks ini, barang jaminan dicatat secara resmi tanpa harus diserahkan

secara fisik kepada kreditur. Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengatur bahwa *Rāhn tasjily* mencakup gadai atas barang tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan) yang tetap berada dalam penguasaan pemiliknya (*rahin*) tetapi dicatat sebagai jaminan utang.<sup>99</sup>

## 2. Dasar Hukum *Rāhn Tasjily* Secara Umum

Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah: 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)" Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui sistem jaminan dalam transaksi utang-piutang sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam konteks *Rāhn tasjily*, barang yang dijaminan dicatat atau didaftarkan untuk menjaga hak kedua belah pihak.

---

<sup>99</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

**Hadist:** Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik: “Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri mempraktikkan akad Rāhn dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan kebolehnya dalam Islam.

**Undang-Undang di Indonesia:** - Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah: Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip Rāhn, termasuk untuk barang bergerak dan tidak bergerak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Pasal 1150 KUHPerdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh seseorang untuk penguasaan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran utang. Namun, dalam konteks syariah, Rāhn

tasjily memperluas ini ke barang tidak bergerak dengan prinsip pencatatan.<sup>100</sup>

- 3. Ketentuan Fatwa No: 68/DSN-MUI/III/2008**  
Rukun *Rāhn tasjily*: *rahin*: pemberi gadai (pihak yang berutang). *murtahin*: Penerima gadai (pihak yang memberi utang). *Marhun*: Barang yang dijaminkan. *marhun bih*: Utang yang dijaminkan. *Sighat*: Akad atau ijab-qabul yang harus sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>101</sup>

Objek *Rāhn*: Barang yang dijadikan *Rāhn* harus sah secara syariah dan memiliki nilai yang cukup untuk dijadikan jaminan utang. Dalam *Rāhn tasjily*, barang yang dijaminkan umumnya berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Penguasaan Obyek *Rāhn*: Dalam *Rāhn tasjily*, barang yang dijaminkan tidak perlu diserahkan secara fisik kepada *murtahin*, tetapi dicatat sebagai jaminan utang. Hal ini

---

<sup>100</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

<sup>101</sup> Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.

memungkinkan *rahin* tetap menggunakan barang tersebut selama utangnya belum jatuh tempo.

## **B. Gadai Ganda Dan Gadai Pararel**

Praktek gadai Pararel merupakan suatu tindakan yang terjadi ketika suatu barang yang sudah dijadikan jaminan di suatu lembaga keuangan digadaikan kembali ke lembaga keuangan lain. Gadai ganda pararel adalah situasi di mana suatu barang atau aset yang dijadikan jaminan (gadai) untuk pinjaman di lembaga keuangan atau perorangan lebih dari satu kali.

Dalam praktik ini berarti pihak yang memiliki hak gadai pertama dapat menemukan bahwa barang yang sama telah digadaikan kembali kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak pertama. Praktik ini bisa menimbulkan masalah hukum, karena hak atas aset yang digadaikan bisa diperdebatkan antara beberapa pihak yang memegang jaminan yang bersifat sama.

Praktik ini menimbulkan masalah hukum dan etika, terutama dalam konteks dunia keuangan syariah yang menekankan kejujuran dan transparansi. Dalam hal ini BMT menggadaikan kembali barang jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ke lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengejar target akhir bulan atau tahunan.

Dalam kasus ini, sebuah BMT di salah satu kecamatan cepiring kabupaten kendal telah menerima BPKB sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya. Lembaga keuangan ini melakukan kegiatan ini adalah tidak lain Untuk mengejar target pencapaian akhir bulan atau tahunan, BMT kemudian memutuskan untuk menggadaikan kembali BPKB tersebut ke lembaga keuangan syariah lainnya. Praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari nasabah yang memberikan jaminan awal. Data yang penulis peroleh ini berasal dari wawancara singkat dengan salah satu anggota Fatwa DSN MUI yaitu Nur

Fatoni, yang dimana beliau merupakan pengamat pelaksanaan akad-akad yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya wilayah kendal dan sekitarnya.

Kedua adalah contoh permasalahan gadai ganda yang ada di masyarakat sepertihalnya permasalahan yang ada di pati yang dimana dilansir dari media masa CNN, menyebutkan bahwasanya ada beberapa barang yang merupakan barang gadaian dimana orang yang berada di kecamatan sukolilo pati sebagai penadah atau pihak ke 3 yang bisa dikatakan sebagai murtahin kedua, dengan status yaitu barang yang masih berstatus gadaian surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) di salah satu lembaga keuangan setempat.<sup>102</sup>

Dan contoh permasalahan yang ketiga adalah yang dilakukan oleh teman saya yang bernama Romli yang menggadaikan benda konkritnya kepada temanya yang bernama harun,

---

<sup>102</sup> Cnn Dilansir Dari Media Masa Youtube Pada Tanggal 20 Juni2024. [https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n\\_Xrn9VzaGVYFn](https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n_Xrn9VzaGVYFn).

dalam hal ini adalah motor scoopy kepada temanya agar dia bisa memeperluas bidang usaha yaitu warung kopi milik romli. Dalam hal ini romli sebelumnya sudah menggadaikan BPKB miliknya di salah satu lembaga keuangan terdekat yaitu di KPPS Baitul Mall Wa Tamwill (BMT) PETA, Desa Gembong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.<sup>103</sup>

Data keempat adalah penelitian tesis yang ditulis oleh Eka Juliana Saragih yang berjudul “Menggadaikan Barang Yang Tergadaikan Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Prespektif Hukum Bisnis Islam” dalam penelitian tersebut berisikan mengenai Pelaksanaan akad antara murtahin I dan murtahin II adalah akad gadai. Menurut hukum Islam, jika murtahin I menggadaikan barang yang telah digadaikan tanpa izin pemiliknya (*ar-rāhin*), maka akad *rāhn* tersebut tidak sah. Praktik ini menjadi sah jika

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Nur Fatoni Pada tanggal 04 juni 2024, pengamat pelaksanaan akad-akad yang terjadi di berbagai lembaga keuangan syariah khususnya wilayah kendal dan sekitarnya.

murtahin I mendapatkan persetujuan dari ar-rāhin, dengan syarat murtahin I mempertemukan ar-rāhin dengan murtahin II.<sup>104</sup>

---


<sup>104</sup> Eka Juliana Saragih, “Menggadaikan Barang Yang Tergadaikan Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Prespektif Hukum Bisnis Islam” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), h. 90.

**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.68/DSN-**  
**MUI/III/2008 TENTANG *RĀHN TASJILY***  
**TERHADAP POTENSI GADAI GANDA DAN**  
**GADAI PARALEL DI MASYARAKAT**


**A. Analisis Pelaksanaan Menggadaikan Barang Yang Sudah Tergadai**

Pada bab sebelumnya telah diejelaskan bagaimana dengan pola transaksi gadai ganda dan gadai paralel adalah situasi di mana barang yang sama (bergerak dan tidak bergerak) dijadikan jaminan untuk lebih dari satu pinjaman, Agar lebih jelas, pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci analisis mengenai pelaksanaannya. Sebelum masuk ke dalam analisis tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan gambaran skema praktik gadai yang berlangsung dalam masyarakat.

1.1 Skema Praktik Menggadaikan barang yang tergadai dalam praktek gadai ganda



1.2 Skema praktek menggadaikan barang yang tergadaikan dalam praktek gadai paralel



Keterangan:

1. *Rahin*: Pihak yang berhutang atau menyerahkan barang sebagai jaminan (penggadai). *Rahin* bertanggung jawab untuk membayar kembali hutangnya kepada *murtahin*.
2. *Rahin II*: dalam hal ini adalah pihak yang menyerahkan *marhun* baik berupa BPKB maupun berupa kendaraan bermotor kepada *murtahin II*, demi memperoleh pinjaman atas dasar kebutuhan.
3. *Murtahin*: Pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur. *Murtahin* menerima barang jaminan (*marhun*) dari *rahin* dan memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai hutang dilunasi.
4. *Murtahin II*: pihak yang memberikan pinjaman kepada *rahin II*.
5. *Marhun*: Barang atau aset yang dijadikan jaminan dalam akad rahn. *Marhun* berfungsi sebagai penjamin pelunasan hutang jika *rahin* gagal membayar. Nilai *marhun* harus seimbang dengan nilai hutang.
6. *Marhun bih*: Hutang atau jumlah yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. *Marhun bih* adalah

nominal yang wajib dilunasi oleh *rahin* dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan *rahn ganda* ketika praktiknya, perjanjian *rahn* tidak selalu dibuat dalam bentuk tertulis, melainkan sering kali dilakukan secara lisan. Ketika pihak yang ingin menggadaikan barang (*rahin*) datang, pihak penerima gadai (*murtahin*) terlebih dahulu memeriksa kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat seperti STNK atau BPKB untuk memastikan keabsahannya. Pemeriksaan surat-surat ini dilakukan karena *murtahin* tidak ingin mengambil risiko terkait status hukum kendaraan yang digadaikan. Tidak jarang pula ditemukan beberapa *rahin* yang menggadaikan barang yang sebenarnya bukan merupakan hak milik mereka sendiri, melainkan masih dalam status kredit di dealer sehingga status kepemilikannya belum sah secara hukum.

Selain itu, *murtahin* biasanya juga menjelaskan bahwa barang (sepeda motor) yang digadaikan dapat digadaikan kembali jika masa gadai melebihi satu bulan. Apabila sampai batas waktu yang

telah ditentukan *rahin* pertama tidak datang untuk menebus barang jaminannya, maka dengan terpaksa barang tersebut akan dijual atau digadaikan kembali kepada pihak lain untuk menutupi kewajiban *rahin*. Ketika pihak ketiga (*murtahin* II) ingin mengembalikan barang gadaian tersebut kepada *murtahin* I, namun pada saat itu *rahin* pertama belum mampu menebusnya, maka *murtahin* I akan menanggung kewajiban tersebut dengan membayar kepada *murtahin* II. Selanjutnya, *murtahin* I kemudian menggadaikannya kembali kepada orang lain. Berdasarkan penuturan *murtahin* I, praktik semacam ini berisiko mengakibatkan sepeda motor hilang karena barang gadaian tersebut terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya tanpa ada kejelasan. Jika sudah terjadi seperti ini, tidak ada pihak yang bersedia bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Barang gadaian hanya tidak akan berpindah tangan atau dijual apabila terdapat pernyataan resmi dari *rahin* bahwa ia benar-benar tidak mampu untuk menebus barangnya, yang

seharusnya diikuti dengan prosedur yang lebih jelas dan transparan.

Terkait dengan kerusakan, sebagai pihak yang menggunakan atau memanfaatkan barang gadaian, dalam hal ini murtahin II bertanggung jawab untuk mengganti biaya kerugian selama pemakaian jika kerusakan yang terjadi berada di nominal sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila kerusakan tersebut melebihi kesepakatan, maka tanggung jawab biaya akan dibebankan kepada *rahin I*. *Murtahin II* akan meminta ganti rugi kepada *rahin I* dengan menyerahkan bukti pembayaran resmi atas perbaikan yang telah dilakukan terhadap barang gadaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait memiliki bukti transaksi yang jelas dan menghindari sengketa di kemudian hari terkait tanggung jawab atas kerusakan barang.<sup>105</sup>

Dalam pelaksanaan gadai yang kemudian digadaikan kembali kepada *murtahin II*, situasinya terjadi ketika *rahin I* menggadaikan barangnya selama

---

<sup>105</sup> Cnn Dilansir Dari Media Masa Youtube Pada Tanggal 20 Juni 2024. [https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n\\_Xrn9VzaGVYFn](https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n_Xrn9VzaGVYFn).

dua bulan. Ketika ada seseorang yang membutuhkan sepeda motor, mereka tidak perlu membeli kendaraan tersebut, melainkan cukup mengambil barang yang digadaikan oleh *murtahin* I. Selama praktik seperti ini dijalankan, tidak pernah terjadi pembatalan akad pada saat transaksi, karena *rahin* sendiri yang memiliki kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Baik *rahin* maupun *murtahin* II tidak memberikan persyaratan apapun dalam proses transaksi tersebut, sehingga kesepakatan berjalan lebih fleksibel.

Namun, praktik ini memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya kejujuran dari pihak *rahin* I. Terkadang barang yang digadaikan bukanlah sepenuhnya hak milik mereka, melainkan masih menjadi hak milik dealer karena statusnya masih dalam pembayaran kredit. Apabila barang yang digadaikan tersebut masih menjadi hak milik dealer, dan *rahin* sebagai debitur gagal memenuhi kewajibannya (prestasi), maka pihak dealer berhak mengambil barang tersebut.

Kejadian seperti ini pernah terjadi, ketika sepeda motor (barang gadaian) sedang digunakan oleh *murtahin* II, barang tersebut tiba-tiba diambil oleh pihak dealer karena terdapat penunggakan angsuran oleh *rahin* I. Sejak peristiwa tersebut, pihak *murtahin* menjadi lebih berhati-hati dalam menerima barang gadaian, dan hanya bersedia menerima barang yang masih menjadi hak milik dealer jika sepeda motor tersebut baru keluar kurang dari satu bulan, dengan ketentuan masa waktu gadai hanya satu bulan saja. Ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>106</sup>

Terkait dengan status barang gadai, para Ulama Fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan secara hukum telah berada di bawah penguasaan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan akad *rahn* ini disebut oleh ulama sebagai *al-qabdh al-*

---

<sup>106</sup> Cnn Dilansir Dari Media Masa Youtube Pada Tanggal 20 Juni2024. [https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n\\_Xrn9VzaGVYFn](https://youtu.be/DouUQDldTk0?si=P6n_Xrn9VzaGVYFn).

*marhun*, yang berarti barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Ketika barang jaminan telah berada di bawah penguasaan kreditor, maka akad *rahn* tersebut menjadi mengikat kedua belah pihak, baik rahin maupun *murtahin*. Oleh sebab itu, status hukum barang gadai dianggap sah dan mengikat ketika kontrak utang-piutang dilakukan bersamaan dengan penyerahan jaminan. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam *rahn* tidak hanya bergantung pada perjanjian lisan atau tertulis, tetapi juga pada kepemilikan fisik barang jaminan yang harus dipegang oleh *murtahin* agar akad tersebut valid dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.<sup>107</sup>

Jenis barang gadai (*marhun*) merupakan barang yang dijadikan jaminan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* untuk menjamin pelunasan utang tersebut. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat dijadikan objek gadai harus memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>107</sup> Zainudin ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42

- a. Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan gadai haruslah barang yang dapat dijual. Oleh karena itu, barang yang tidak berwujud atau tidak dapat diperdagangkan tidak dapat dijadikan objek gadai. Contohnya, menggadaikan buah dari pohon yang belum berbuah, atau menggadaikan hewan yang belum lahir.
- b. Barang yang dijadikan gadai harus berupa harta yang diakui secara syar'i. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak termasuk kategori harta menurut pandangan syara', seperti bangkai, hasil tangkapan dari tanah haram, arak, anjing, dan babi. Harta tersebut harus halal dan layak untuk dijadikan jaminan.
- c. Barang yang digadaikan juga harus jelas dan diketahui secara pasti. Tidak diperbolehkan menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan keberadaannya), karena ketidakjelasan ini akan mengganggu kesepakatan dan menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.

- d. Barang gadai harus sepenuhnya merupakan milik *rahin*. Hanya barang yang memiliki status kepemilikan yang sah oleh *rahin* yang dapat dijadikan jaminan, sehingga mencegah adanya perselisihan hukum terkait status kepemilikan barang gadai tersebut.<sup>108</sup>

Terdapat beberapa *marhun* yang digadaikan oleh *rahin* ternyata bukan merupakan hak milik penuh dari *rahin* itu sendiri, melainkan masih menjadi milik dealer karena statusnya masih dalam proses kredit. Dalam fiqh muamalah, kepemilikan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan sempurna berarti barang tersebut dimiliki tanpa batasan waktu tertentu; artinya, benda tersebut tetap menjadi milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada dan belum dipindahkan kepada pihak lain. Sementara itu, kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan yang terbatas, yaitu hanya pada zatnya saja atau hanya pada

---

<sup>108</sup> Hendi suhendi, fiqh muamalah, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 40.

kemanfaatannya saja, tanpa mencakup keseluruhan aspek kepemilikan. Adapun milik tidak sempurna menurut Kyai Ahmad Azhar Basyir M.A dalam bukunya yang berjudul “*Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*” terbagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Milik atas zat benda saja (*raqabah*) tanpa manfaatnya.
2. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.
3. Hak mengambil manfaat benda dalam dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.

*Marhun* yang digadaikan oleh *rahin* dalam konteks ini bukanlah kepemilikan sempurna. Sementara itu, kepemilikan yang dimiliki oleh *murtahin* disebut sebagai *milk naqishah*, karena *murtahin* hanya memiliki hak atas benda tersebut secara terbatas atau yang dikenal sebagai *milik raqabah*. Barang yang digadaikan oleh *rahin* bukan merupakan miliknya sendiri secara penuh, sehingga

barang gadaian (*marhun*) tersebut masih merupakan harta yang berbentuk utang.

Selanjutnya Nur Fatoni menjelaskan, dikutip dari *Al-San'ani* dalam *Subulussalam*, *qardh* (hutang) memiliki arti harfiah "putus". Dalam penelitian berjudul "Kritik Gadai Sawah di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal," ia menyatakan bahwa istilah "*qardh*" dalam fiqih diartikan sebagai pemindahan kepemilikan kepada pihak lain (memberi hutang) dengan pengembalian (pembayaran hutang) tanpa ada tambahan nominal.<sup>109</sup>

Mengenai penggadaian harta yang masih berstatus utang, ulama Malikiyah membolehkannya. Sementara itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh menggadaikan utang, karena utang tidak dianggap sebagai harta menurut mereka. Bagi ulama Hanafiyah, harta harus berwujud secara konkret dan nyata. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa barang yang dijadikan jaminan

---

<sup>109</sup> Nur Fatoni, 'Kritik Gadai Sawah Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Laporan Penelitian Individu', Penelitian individu, 2015, h.19

harus berupa harta yang sudah berwujud konkret dan nyata, sehingga tidak sah menggadaikan harta yang masih berbentuk utang. Namun, ulama Syafi'iyah memberikan pengecualian; larangan menggadaikan harta yang masih berbentuk utang hanya berlaku jika status utang tersebut telah ada sejak awal. Jika harta yang berbentuk utang tersebut berubah statusnya setelah akad dilakukan, maka boleh menjadikannya sebagai *marhun*.

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak sah menggadaikan harta yang masih berbentuk utang, kecuali menurut pandangan Imam Syafi'i jika utang tersebut terjadi setelah akad. Berdasarkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat, sepertihalnya praktek gadai pararel yaitu dimana surat kepemilikan kendaraan bermotor milik nasabah yang digadaikan kepada bank syariah oleh salah satu BMT di kecamatan cepiring Kabupaten kendal, dan praktek gadai ganda yang dilakukan oleh seorang pengusaha warung kopi yaitu tidak lain adalah teman saya sendiri yang bernama Romli seperti yang sudah penulis

uraikan pada bab sebelumnya, jika dilihat dari rukun dan syarat gadai, praktik tersebut tidak memenuhi salah satu syarat gadai yaitu *ma'qud alaih*. Syarat *ma'qud alaih* menyatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan haruslah milik *rahin* sendiri dan bukan barang yang masih berbentuk utang. Tidak boleh ada tanggungan kepada pihak lain, dan barang gadai harus menjadi milik sempurna. Oleh karena itu, akad gadai yang disepakati antara *murtahin* dan *rahin* atas barang jaminan yang masih berbentuk utang adalah batal dan tidak sah secara hukum.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Imam Muhammad Bin Ali Asy-Syakani, *Nailul Author*, Terj. Bab *Ujrah Jilid 4* (Surabaya: PT Bina ilmu, 2001). 1861.

**B. Pandangan Fatwa DSN MUI Tentang *Rāhn Tasjily* Mengenai Barang Yang Sudah Tergadaikan Dijadikan Piutang Dalam Praktek Gadai (*Rāhn*) Pararel Dan *Rāhn* Ganda**

Fatwa DSN MUI tentang *rāhn tasjily* memberikan pandangan secara tersirat terkait larangan menjadikan barang yang sudah tergadaikan sebagai jaminan dalam praktik gadai (*rāhn*) pararel maupun gadai ganda. Dalam konsep *rāhn tasjily*, barang yang dijadikan jaminan seharusnya hanya terikat pada satu akad gadai, sehingga status kepemilikan dan hak *murtahin* atas barang tersebut menjadi jelas dan tidak ada tumpang tindih. Namun jika dilihat dalam konteks di masyarakat perihal akad menggadaikan barang yang sudah berstatus gadai umumnya bersifat sah tapi kenyataan hukum yang harus diketahui perbuatan akad tersebut adalah tidak sah dikarenakan adanya unsur *gharar* dan riba serta merugikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harusnya lebih bisa mengamati hal yang berpotensi merusak kestabilan hukum yang ada, pencetusan fatwa

mengenai *rāhn tasjly* hendaknya dikaji ulang secara lebih matang dan penyaluran pengetahuan kepada masyarakat-masyarakat dengan notabe ekonomi menengah kebawah lebih diamati secara mendetail.

Pada dasarnya, akad gadai (*rahn*) adalah akad *tabarru'*, bukan akad *mu'awaddah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang berorientasi pada kegiatan tolong-menolong (*ta'awwun*), di mana pihak yang memberikan bantuan tidak boleh mensyaratkan imbalan atau keuntungan tertentu.<sup>111</sup> Dalam konteks ini, *murtahin* tidak boleh memperoleh keuntungan dari akad gadai, seperti yang terjadi pada praktik *murtahin* pertama yang memberikan potongan pinjaman kepada *rahin*. Jika dilihat secara langsung praktik gadai pada kacamata masyarakat umum menunjukkan adanya kemiripan dengan akad jual beli, terutama ketika *murtahin* memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan. Keuntungan ini diperoleh *murtahin* dengan cara

---

<sup>111</sup> Nur Fatoni, 'Kritik Gadai Sawah Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Laporan Penelitian Individu', Penelitian individu, 2015, h. 24.

menggadaikan kembali barang jaminan tersebut dan menerima potongan uang dari rahin. Perilaku ini menunjukkan adanya unsur riba yang terselubung dalam akad rahn, meskipun dibungkus dengan akad gadai.

Padahal, secara tegas akad *rahn* adalah akad *tabarru'*, yang seharusnya bebas dari unsur imbalan materi dan keuntungan sepihak. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengatur bahwa akad *rahn* tidak boleh menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan komersial. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik tersebut dengan aturan syariah yang seharusnya dijalankan dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya unsur keuntungan finansial.

Praktik menggadaikan barang yang sudah digadaikan oleh murtahin dapat dianalogikan dengan menabung uang di bank. Saat kita menyimpan uang di bank, uang tersebut tentu tidak hanya disimpan begitu saja oleh pihak bank. Jika uang tersebut tidak dimanfaatkan atau diedarkan, maka nilai dari uang tersebut akan berkurang secara fungsional. Untuk

menghindari penurunan nilai tersebut, bank memanfaatkan uang sebagai aplikasi berbagai produk perbankan, seperti penghimpunan dana melalui akad-akad dengan prinsip wadi'ah, mudharabah, dan lainnya. Dengan begitu, uang dapat berfungsi secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Demikian juga dengan barang yang digadaikan oleh *rahin*. Apabila barang tersebut tidak digunakan, ada kemungkinan nilainya menurun atau mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, murtahin I dapat menggadaikan lagi barang yang telah digadaikan oleh *rahin* kepada murtahin II untuk menjaga atau bahkan meningkatkan nilai dari barang tersebut. Dilihat dari mata pencaharian Masyarakat pada umumnya adalah, seperti karyawan swasta, pekerja industri, dan buruh harian lepas, meskipun kondisi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dikatakan sedikit membaik, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kestabilan ekonomi yang memadai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik gadai ini adalah dorongan untuk mencari nafkah, penghasilan yang tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan keluarga yang terus berkembang, termasuk biaya pendidikan anak-anak, kebutuhan target oleh lembaga keuangan syariah yang bernotabe kurang benefit seperti halnya BMT-BMT kecil yang berada di suatu desa atau kecamatan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tradisi gadai yang berkembang dapat dilihat dari segi sosio-ekonomi, yaitu dengan pendapatan masyarakat yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak dengan penghasilan lebih tinggi. Fenomena ekonomi ini membuat sebagian masyarakat kapitalis memanfaatkan situasi tersebut dengan menjadikan praktik gadai sebagai lahan bisnis yang menguntungkan.

Namun, praktik semacam ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena terdapat unsur pengaliran manfaat yang berlebihan. Adanya manfaat tersebut, di mana pihak murtahin mengambil keuntungan atas barang yang digadaikan,

dikategorikan sebagai riba, yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam.

Mengenai barang gadai yang kembali digadaikan oleh *murtahin*, dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwa jika *murtahin* I menggadaikan barang yang digadaikan kepadanya tanpa izin dari pemiliknya (*rahin*), maka akad *rahn* yang dilakukan oleh *murtahin* I tersebut dianggap tidak sah. Pemilik barang (*rahin*) memiliki hak untuk meminta agar barang tersebut dikembalikan ke tangan *murtahin* I. Jika barang tersebut mengalami kerusakan saat berada di tangan *murtahin* II sebelum dikembalikan kepada *murtahin* I, maka menurut pendapat ulama Hanafiyah, pemilik barang (*rahin*) berhak memilih untuk menuntut ganti rugi dari *murtahin* I atau dari *murtahin* II.<sup>112</sup>

Jika pemilik barang (*rahin*) memilih untuk mendenda *murtahin* I, maka penggadaian yang dilakukan antara *murtahin* I dan *murtahin* II menjadi sah, karena denda sebagai pengganti barang yang

---

<sup>112</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. h. 170.

digadaikan tersebut dianggap memiliki kedudukan sebagai *marhuun*. Namun, apabila denda dikenakan pada *murtahin* II, maka akad gadai antara *murtahin* I dan *murtahin* II menjadi batal. Dalam hal ini, denda yang ada akan berstatus sebagai barang gadai di tangan *murtahin* I, dan *murtahin* II berhak meminta penggantian kepada *murtahin* I atas denda yang telah ia bayarkan.

Dari penjelasan tersebut, praktik menggadaikan kembali barang yang sudah tergadai oleh *murtahin* I kepada *murtahin* II menjadi sah jika mendapatkan persetujuan dari *rahin*. Sebelum transaksi gadai dengan *murtahin* I dilakukan, *rahin* telah mengetahui bahwa praktik gadai seperti ini akan dilakukan oleh *murtahin* I. Oleh karena itu, ketika *rahin* melakukan akad dengan *murtahin* I, secara tidak langsung *rahin* telah mengizinkan dan merelakan jika barang yang digadaikannya kemudian digadaikan kembali oleh *murtahin* I kepada pihak lain.

Praktik gadai ini, jika ditinjau dari segi historis, sangat sulit untuk ditelusuri asal-usulnya

secara jelas. Informasi yang diperoleh umumnya menyatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan warisan turun-temurun, yang akhirnya menjadi tradisi bagi masyarakat setempat. Dalam Islam, kebiasaan atau tradisi semacam ini dikenal sebagai *'urf*. Dari segi keabsahannya menurut syariat, *'urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash.
2. *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat, namun tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*.<sup>113</sup>

Tradisi gadai yang ada di masyarakat dapat dilihat dari penjelasan diatas adalah termasuk ke dalam jenis *'urf al-fasid*. Meskipun sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, tradisi tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*. Kebiasaan ini tidak mencerminkan sifat tolong-menolong dalam pandangan syariat. Praktik

---

<sup>113</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 1. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 141

tersebut mengandung unsur pengaliran manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang menghasilkan manfaat dianggap sebagai riba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik gadai ganda dan gadai paralel melibatkan penggunaan barang yang sama sebagai jaminan untuk lebih dari satu pinjaman, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam pelaksanaannya, banyak kendala muncul, seperti barang yang digadaikan masih berstatus kredit di dealer, sehingga status kepemilikan belum sah. Selain itu, praktik menggadaikan kembali barang gadaian ini sering kali dilakukan tanpa prosedur yang jelas, mengakibatkan risiko kehilangan barang. Menurut hukum Islam, akad gadai tersebut dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat utama, yaitu bahwa barang yang digadaikan harus sepenuhnya milik rahin, dan tidak boleh dalam bentuk utang.
2. Fatwa DSN MUI tentang *rāhn tasjily* secara tidak langsung melarang praktik gadai ganda dan gadai paralel, karena barang yang digadaikan seharusnya

hanya terikat pada satu akad gadai. Namun, di masyarakat, praktik ini tetap terjadi meskipun bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Tradisi ini, yang dikenal sebagai *urf' fasid*, tidak mencerminkan prinsip tolong-menolong dan justru menjadi sarana untuk meraih keuntungan, yang bertentangan dengan ajaran syariah tentang akad *rahn*.

## **B. Saran**

1. Untuk masyarakat umum. Masyarakat perlu lebih mendalami pemahaman tentang hukum ekonomi syariah, terutama mengenai tanggung jawab dan risiko dalam perjanjian gadai, untuk menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan dan bertentangan dengan syariah.
2. Untuk peneliti yang akan datang, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi sejauh mana fatwa DSN MUI mengenai praktik gadai telah diimplementasikan dengan baik di masyarakat dan apakah perlu adanya pembaruan

untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azlin Alisa. "The Risk of Using Non-Gold as Collateral Asset in Ar Rāhnu Financing", *International Journal of Islamic Studies Islāmiyyāt*, 42 (1) (2020)
- Al Maqudisi, Muwafiqqudin Ibnu Qudamah. "*Al-Mugni, Bab Qardh Jilid 6*"
- Ali, Zainuddin *Hukum. "Gadai Syariah"* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)
- Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Al-dāruqutny, Ali bin umar abu al-hasan. "*Sunan Al-Dāruqutny, Juz 3*" (Beirut: Dar Al-ma'rifah, 1996)
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. "*Fiqh Alalmadzhabul Arba'ah, Jilid 3 Bab Gadai*" (beirut lebanon: dar Al-kotob Al-alamiyah), 1939 M
- Anshori, Abdul Ghofur. "*Gadai Syariah Di Indonesia*" (Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 2006)
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*" (Jakarta: Tazkaia Institut,

1999)

Arifin, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Ash-Shidieqie, Hasbi. "*Pengantar Fiqh Mu'amalah*" (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2008)

Asy-Syafi'I, Abu Bakar asy-Suyuti, "*Al-Asybah Wa Nazair Jilid 1*" (Surabaya: al-hidayah, 1965)

Asy-Syaukani, 'Imam. Penulis Nailul Authar, Seperti Dicitat Ibnu Rusyd Menerangkan Bahwa Hadits Ini Dirwayatkan Oleh Ad-Daruquthni Dan Al-Hakim Dan Menilainya Shahih Dari Jalur Sanad Al-A'masy Dari Abu Shalih Dari Abu Hurairah Secara Marfu'. Kata Al-Hakim,'

Cnn Dilansir Dari Media Masa Youtube Pada Tanggal 20 Juni 2024'

Dahlan, Abdul Aziz. "*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*" (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Djamil, Fatkhurrahman. "*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta: sinar grafika, 2012)

Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan

- Prasarana Depag RI, 2003), h. 3
- Fatoni, Nur. *"Kritik Gadai Sawah Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, Laporan Penelitian Individu"*, 2015
- Fuady, Munir. *"Hukum Tentang Pembiayaan"* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Fatma, "Utilization of Pawn Item (Pemanfaatan Barang Gadai)", *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 5 (2018)
- 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rāhn Tasjily'
- 'Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Akad Ijārah'
- 'Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rāhn'
- Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rāhn.', 2002
- Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rāhn Tasjily*.
- Hadi, Solikhun dan Muhammad. *"Pegadaian Syariah"* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Hadi, Sutrisno. *"Metodologi Research"* (Yogyakarta: Andi

Offset, 1989)

Hazm, Ibnu. "*Al- Muhalla*", ed. by Pustaka Azam (Jakarta)

Kuswanto, Heri, "Pengambilalihan Hak Atas Jaminan (Eksekusi) Jaminan Fidusia Dan Rāhn Tasjily Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* 10 (2019): h. 194

Imam, Mustofa. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Jakarta: rajawali pers, 2016)

Kemenag, 'Al-Qur'an Kemenag'  
<<https://quran.kemenag.go.id/sura/02/282>>

Kementrian Agama RI, 'Alquran Al-Fatih Asy-Syifa'  
(Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2020)

'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  
<https://kbbi.web.id/gadai> Diakses 11 Juni 2024.'

Kibaril, Abhats Hai'ati. "*Ulama Bil-Mamlakah Al Arabiyah as-Su'Udiyah*," 2001 6th edn

L.W, Rofico. "Aplikasi Akad Rāhn Pada Pegadaian Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 2018

Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*" (Jakarta: Kencana, 2012)

- M. A, El-Gamal. "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" (Cambridge University Press, 2006)
- Mas'adi, Ghufron A. "*Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet. 1*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. F, Rahman, & Abdullah, N. I., 'Legal Analysis of Bai' Al-'Inah (Sale and Buyback) and Tawarruq (Monetization): A Maqasid Shari'ah Perspective', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 2018
- M. F. A. Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, jakarta ((AF.B. Taqiy, ed.): PT Elex Media Komputindo, 2017
- Milah, Aniqotul. "*Praktik Oper Gadai Dan Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*". Tesis (Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022)
- M. N, Siddiqi. "Rāhn: Pledge as Security for Debt. Islamic Economic Studies", 13 (1) (2006)
- Muhammad, Imam Bin Ali Asy-Syakani. "*Nailul Author, Terj. Bab Ujrah Jilid 4*" (Surabaya: PT Bina ilmu, 2001)

- Muhammad bin qosim, "*Fatkhul Qorib*" (semarang: toha putra)
- Mustofa, Imam. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Nasroen, Haroen. "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: gaya media pratama, 2000)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 1. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 141
- Ekonomi Islam*" (Duta Media Publishing, 2018)
- Qudamah, Ibnu. "*Al-Mugni*", *Jilid 6, Bab Gadai* (Jakarta: Pustaka azzam, 2009)
- Qamarul Huda, Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, 2011)
- Rachmawati, Heni. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap "Gadai Ganda" Kendaraan Bermotor Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya*" (Surabaya: UINSA Sunan Ampel, 2014)
- Rasjid, Sualiman. "*Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*" (Jakarta: attahiriyah, 1976)
- Rusandi, Rusdan Haeruman. "Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar-Rāhn)", *Jurnal International*, Volume XII

- Rusyd, Ibnu, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*"
- Rosyadi, Agus. "*Penerapan Akad Ijarah Dalam Gadai Syariah*", Tesis, Universitas Indonesia', 2012
- Sabiq, Sayyid. "*Fiqh Sunnah, Juz 12, Terj. Kamaludin A, Dkk*" (Bandung: Alma'rif, 1997)
- Sahrani, Sohari. "*Fikih Muamalah*" (bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Saragih, Eka Junila. "Menggadaikan Barang Yang Tergadai Di Pontianak Utara (Kelurahan Batu Layang) Perspektif Hukum Bisnis Islam" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Suhendi, Hendi. "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Soemitra, Andri. "*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2009)
- Shihab, M. Quraish. "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 1*" (Tangerang: Lentera Hati, 2005) ———, "*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Keserasian Al-Qur'an*" (Tangerang: Lentera Hati, 2005)
- Sa'diyah, Mahmudatus "*Fiqh Muamalah II Teori Dan*

- Praktik*" (Jawa Tengah: unisnu press, 2019)
- Syafi'i, Rachmat. "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syafe'i, Rahmat. "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015)
- Subekti, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 84.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Yaqin, Ainul. "*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif*"
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah), h. 168, 288, 176.
- Zuhaili, Wahbah. "*Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashiroh, Bab Rāhn*" (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashiroh, 2006)
- , "*Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*" (darul al-fikr)
- 'Wawancara Dengan Dewan Syariah Nasional Atas Nama Nur Fatoni'

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

Nama : Muhammad Nabih Rizal Alfian  
Sugiantoro  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban-11-Juli- 1999  
Alamat : RT 003 RW 009, Ds. Sawo, Kec.  
Babat, Kab. Lamongan  
Nomor Hp : 081232308441  
Email : rizalalfian1107@gmail.com


### B. Riwayat Pendidikan

SDN BABAT 3 (2005-2011)  
MTS Raudlatul Muta'allimin (2012-2014)  
MA Raudlatul Muta'allimin (2015-2017)  
UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

### C. Pendidikan Non-Formal

Ponpes Raudlatul Muta'allimin Lamongan (2012-2017)  
Ponpes Darul Besongo Semarang (2017-2021)

Semarang, 6 Agustus 2024



Muhammad Nabih Rizal Alfian Sugiantoro  
220018010